

**PROBLEMATIKA CERAH GUGAT PADA USIA PERNIKAHAN  
DI ATAS 30 TAHUN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SULISTIAWATI. AR  
NIM: 2030101146**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {٦} فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ {٧} وَإِلَ رَبِّكَ فَازْغَبْ {٨}

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

(QS. Al-Insyirah 6-8)

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Kepada ayahanda tercinta Amironi dan ibunda tercinta Rohima yang tidak henti mendoakan, selalu memberi semangat dan dukungan, serta memberikan semua kasih sayang, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dan mencapai pada titik yang sekarang ini.
- Kepada adik-adikku tercinta Risma Kurnia. AR, Roro Putri Humairoh, dan Nazia Almaira Shakki yang selalu membuatku semangat dan bertekad untuk menjadi lebih baik supaya patut di contoh di kemudian hari.
- Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan selalu menemani dikala susah maupun senang, serta selalu memberikan hal-hal yang mengesankan selama masa-masa perkuliahan.
- Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Problematika Cerai Gugat Pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II).” Latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah adanya permasalahan cerai gugat dengan usia pernikahan di atas 30 tahun, dan berarti pasangan suami istri tersebut mengakhiri hubungan pernikahannya dengan usia pernikahan yang tidak sebentar, selain itu, di usia yang demikian tentu sudah memiliki anak atau bahkan cucu. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pasangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu, apa problematika cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui wawancara dengan para hakim menunjukkan, bahwa faktor penyebab cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun, yaitu suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, suami berselingkuh/memiliki wanita idaman lain, melakukan KDRT, perselisihan terus menerus, dan meninggalkan pihak istri. Adapun dalam memutus perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun, hakim mempertimbangkan berdasarkan prosedur yang sudah memenuhi syarat, keinginan kuat para pihak, dan mengambil kemaslahatan.

**Kata Kunci: Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Usia Pernikahan.**

## **ABSTRACT**

*This thesis is entitled "Problematics of Legal Divorce at a Marriage Age of Over 30 Years (Study of Decisions of the Class II Religious Court)." The background to the problem in this research is that there is a problem of contested divorce with a marriage age of over 30 years, and this means that the husband and wife ended their marriage relationship after a short marriage, besides that, at that age they would already have children or even grandchildren. This shows that the couple's household is not in line with the goal of marriage, namely to build a happy and eternal family. The problem of this research is, what are the problems with contested divorce at a marriage age of over 30 years and how do judges consider when deciding the case. The aim of this research is to find out the problems and considerations of judges in deciding cases of contested divorce when the marriage is over 30 years old. The type of research used in this research is field research and qualitative descriptive data analysis techniques. Based on the results of research conducted at the Pangkalai Balai Religious Court through interviews with judges, it shows that the factors causing contested divorce at a marriage age over 30 years are the husband's irresponsibility as head of the family, the husband having an affair/having another dream woman, committing domestic violence, continuous disputes, and leaving the wife. Meanwhile, in deciding cases of contested divorce when the marriage is over 30 years old, the judge considers it based on procedures that meet the requirements, the strong wishes of the parties, and takes into account the benefit.*

**Keyword: Divorce, Religious Courts, Marriage age.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	di
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh

ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruh *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ} &= \text{Raudhatul athfāl} \\ \text{الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ} &= \text{Al-Madīnah al-Munawwarah} \\ \text{الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ} &= \text{Al-madrasah ad-dīniyah} \end{aligned}$$

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

$$\begin{aligned} \text{رَبَّنَا} &= \text{Rabbanā} & \text{نَزَّلَ} &= \text{Nazzala} \\ \text{الْبِرُّ} &= \text{Al-birr} & \text{الْحَجُّ} &= \text{Al-Hajj} \end{aligned}$$

## 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*

Ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [t̄] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*      التَّوَّابُ = *At-Tawwābu*  
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*      السَّمْسُ = *As-Syamsu*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*.

Ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*      الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*  
الْكِتَابُ = *Al-kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khudzūna*      أُمِرْتُ = *Umirtu*  
الشَّهَادَةُ = *As-Syuhadā*      فَاتَ بِهَا = *Fa'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aurfū al-kaila</i>	<i>Wa aful-kaila</i>



وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi' al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fi</u>-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>Man</u> 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl</i>
nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ	<i>Minal-<u>Madīnatil</u>-Munawwarah</i>
nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>Ramadāna</u></i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-<u>Syāfi'i</u></i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-<u>Makkah</u></i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِ اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II)**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Umat Islam yaitu Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabatnya, dan umat islam hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadar begitu banyak pihak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Yth Dr. Muhammad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A, Wakil Dekan II Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, dan Wakil Dekan III Dr. Siti Rochmiatun, M.H Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Yth Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Armasito, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam beserta staf-staf prodi yaitu Ifrohati, S.H., M.H.I Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Yth Nilawati, S.Ag., M.Hum selaku dosen Penasihat Akademik, yang telah banyak memberikan nasihat-nasihat kepada saya selama perkuliahan ini.
5. Yth Armasito, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Rafida Ramelan, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, serta membantu kami sebagai mahasiswa selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Yth Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II yang telah membantu serta memperlancar menemukan informasi-informasi yang berhubungan dengan skripsi saya.
8. Seluruh keluarga besar saya, dan tentunya adik-adik saya tercinta beserta teman-teman seperjuangan Yulis Noprianti, Ulfa Riska Romadon, Feronica, Hera Wati, Rika Ayu Sapitri, Nurjannah dan Sukma Surnia yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa.
9. Seluruh teman-teman kelas HKI 5 tahun 2020 dan teman-teman KKN ke-80 Kelompok 45, beserta seluruh angkatan tahun 2020 yang sama-sama telah berjuang.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna untuk kedepannya, dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca, *Aamiin yaa Rabbal A'alamiin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, 28 Juni 2024

**SULISTIAWATI. AR**  
NIM. 2030101146

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERCERAIAN</b>	
A. Konsep Perceraian.....	18
1. Definisi Perceraian .....	18
2. Dasar Hukum Perceraian.....	22
a. Dasar Hukum Perceraian dalam Perspektif Fiqh.....	22
b. Dasar Hukum Perceraian dalam Perspektif Perundang-Undangan .....	25
3. Faktor Penyebab Peceraian .....	26
a. Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Fiqh.....	26
b. Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Perundang-Undangan .....	30
4. Dampak Perceraian.....	34
B. Cerai Gugat.....	39
1. Definisi Cerai Gugat.....	39
2. Dasar Hukum Carai Gugat .....	39
3. Alasan Mengajukan Cerai Gugat .....	41
4. Tatacara Mengajukan Cerai Gugat.....	42

<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI KELAS II</b>	
A.	Profil Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.....	44
1.	Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.....	44
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II .....	46
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.....	47
B.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.....	48
C.	Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>CERAI GUGAT PADA USIA PERNIKAHAN DI ATAS 30 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI KELAS II</b>	
A.	Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II .....	55
B.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUTAKA</b>	.....	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Data Perceraian Tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.....	6
Tabel 2	Data Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II .....	7
Table 3	Orisinalitas Penelitian .....	11
Tabel 4	Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Tahun 2021-2023.....	56
Tabel 5	Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Berdasarkan Usia Pernikahan .....	58
Tabel 6	Perkara Perceraian pada Usia Penikahan diatas 30 Tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan termasuk sunnah Rasulullah Saw. yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ibadah, memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Sayuti Thalib ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>2</sup> Akan tetapi, tidak selamanya rumah tangga berjalan mulus, karena tidak sedikit yang mengalami rintangan-rintangan yang dapat membawa pada perceraian, hal ini terjadi baik itu melalui inisiatif suami (cerai talak), maupun inisiatif istri (cerai gugat).

Pekawinan pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diperbarui pada UU Nomor 16 Tahun 2019 dimana dalam undang-undang tersebut mengizinkan perkawinan jika keduanya sudah mencapai usia 19 tahun.

Dibuatnya tentang aturan batas usia pernikahan bertujuan untuk mengantisipasi, agar rumah tangga tersebut tidak berakhir dengan adanya perceraian. Tujuan pembatasan usia pernikahan adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah Saw.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, Ed. Revisi-Cet.3, 2017), 53.

<sup>2</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 17, diakses pada 11 Januari 2024, google books.

<sup>3</sup> UU Nomor 16 Tahun 2019 jo UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)," *Journal of Science and Social Research*, Vol.1, No.1, (2018), 14-15.

Oleh karena itu, dibuatnya aturan batas usia pernikahan tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

*The main thing to pay attention to is mental and physical readiness. Mental health provides readiness for the women to run her duties as a housewife.*<sup>5</sup> Maksudnya adalah hal utama yang harus dipersiapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah kesiapan mental dan fisik. Selain itu, diperlukan persiapan yang matang baik dari segi usia, pengetahuan tentang perkawinan, fisik, mental, dan emosional dari masing-masing pasangan.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan agar kedepannya dapat mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, agar dapat membangun fondasi yang kuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan.

Islam menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan hendaklah laki-laki dan perempuan memilih pasangan yang memiliki sifat-sifat yang menjadi pusat perhatiannya, dan seseorang yang baik agamanya serta baik juga akhlaknya.<sup>7</sup> Selain itu dalam memilih pasangan juga diharuskan seorang yang diterima dan dicintai.<sup>8</sup> Hal ini supaya keluarga harmonis bisa terwujud, karena keluarga harmonis merupakan impian setiap orang. Oleh karena itu, setiap pasangan hendaklah memiliki persiapan, seperti kesiapan dari segi usia, agar sudah memiliki pemikiran yang matang. Selain itu, harus bersikap terbuka, salah satunya dengan menjaga komunikasi, saling memahami potensi diri, dan menjaga sikap sesuai dengan nilai-nilai agama.<sup>9</sup>

Menurut Abdullah bin Abdurrahman pernikahan memiliki tujuan untuk menjaga kemaluan suami dan istri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya; memperbanyak umat lewat keturunan; menjaga nasab; menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri; dan berbagi urusan rumah tangga

---

<sup>5</sup> Muhammad Andri dkk, "The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family" *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1, (2020), 71.

<sup>6</sup> Novita Sarwani dan Muhammad Musip, "Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat dalam Membangun Keharmonisan Keluarga" *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.5 No.1, (2022), 179-180.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, Cet ke-4, 2015), 56.

<sup>8</sup> Ari Azhari dkk, "Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah" *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No.2, (2022), 171.

<sup>9</sup> Sumarto, *Problematika Keluarga*, (Jambi: Penerbit Buku Literasiologi, 2019), 9.



dan keluarga dapat terurus karena bersatunya suami dan istri.<sup>10</sup> Selain itu, dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai tujuan menikah dalam surah Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*<sup>11</sup>

Berdasarkan surah Ar-Ruum ayat 21 tersebut, maka dapat dipahami bahwa Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, untuk menciptakan rumah tangga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang dapat diperoleh jika antara suami dan istri bisa menjalankannya dengan mengikuti ajaran yang disyariatkan dalam agama Islam. Adapun menurut imam Al-Ghazali keutamaan nikah adalah untuk memperoleh anak (melaksanakan sunnah Rasulullah SAW), serta membina rumah tangga juga menjalankan kewajiban.<sup>12</sup>

Setiap rumah tangga tidak lepas dari perselisihan, akan tetapi ada yang bisa mengatasinya dengan baik, dan ada juga yang tidak bisa mengatasinya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Oleh karena itu, jika dengan mempertahankan pernikahan hanya banyak mendatangkan mudharat (keburukan) daripada mendatangkan kebaikan, maka solusi satu-satunya adalah dengan jalan perceraian. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw. yaitu:

<sup>10</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 51.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Banjarsari: Abyan, 2014), 406.

<sup>12</sup> Haeratun dkk, "The Practice of Muhallil Marriage for a Wife who been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community, West Lombok District" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB)*, Vol.2, No.9, (2023), 846.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ،  
 وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ )

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak,”* (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits Shahih menurut hakim, Abu Hatim menilainya Hadits Mursal).<sup>13</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perceraian adalah suatu hal yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah Swt. Namun, jika mempertahankan rumah tangga hanya akan mendatangkan keburukan, sedangkan sebuah perceraian akan membawa pada keadaan yang lebih baik, maka dalam hukum Islam, perceraian tersebut diperbolehkan. Selain itu, Rasulullah Saw. juga mengarahkan dalam memilih pasangan karena agamanya, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ  
 الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radillahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.*<sup>14</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa selain memilih pasangan yang diterima dan dicintai, Rasulullah Saw. menganjurkan untuk memilih pasangan yang berdasarkan agamanya. Hal ini dianggap memiliki pemahaman akan rumah tangga, sehingga mengerti akan kewajiban-kewajiban dalam rumah

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Singapura-Indonesia: Al-Haromain), 231.

<sup>14</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, 368.

tangga, dan seseorang yang dimaksud adalah seseorang yang beragama.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan seseorang yang paham akan agama, maka selalu melibatkan Allah Swt. dalam setiap langkahnya, sehingga dapat menghadapi suatu kemungkinan yang tidak diinginkan kedepannya.

Selanjutnya penanganan dalam masalah perkawinan khususnya perceraian merupakan masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya harus melibatkan kebijakan pemerintah/negara. Perceraian juga memiliki beberapa ketentuan salah satunya adalah harus dilakukan di depan sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perceraian di depan sidang pengadilan memiliki tujuan untuk melindungi kaum wanita, dan secara yuridis undang-undang tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.<sup>16</sup>

Selanjutnya aturan hukum Islam juga mengatur tentang penetapan hak talak bagi suami, dan suami juga lah yang memegang kendali talak, sebab suami tidak mudah dalam menjatuhkan talak meskipun dalam keadaan emosi. Sedangkan istri biasanya mudah terbawa emosi, sehingga jika talak berada di tangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak dikarenakan hal yang kecil. Oleh karena itu hak talak berada di tangan suami mengandung hikmah yang besar, andai talak berada di tangan istri maka bencana perceraian akan melanda dimana-mana.<sup>17</sup>

Perceraian ada dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat, cerai talak yaitu gugatan yang diajukan oleh sang suami di Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh sang istri di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama.<sup>18</sup> Tugas pokok Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara masyarakat agar mendapat perlakuan yang adil dalam menangani kasus, Pengadilan Agama juga

---

<sup>15</sup> Nasaruddin Umar dan Sugiri Syarief, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 19-20.

<sup>16</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75-79.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, Cet ke-8, 2019), 153-154.

<sup>18</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Jatim: Setara Press, 2016), 4.

mempunyai misi dalam menyatukan kembali pasangan suami istri yang ingin bercerai.<sup>19</sup>

Perceraian ialah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan. Hal yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat di sebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) kematian; 2) perceraian; 3) keputusan pengadilan.<sup>20</sup>

Perceraian di atur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>21</sup>

Problematika dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada pasangan muda saja, sebab pasangan yang menjalani rumah tangga yang begitu lama juga tidak lepas dari perselisihan atau permasalahan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II ada beberapa kasus cerai gugat dimana usia pernikahannya di atas 30 tahun. Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II telah memutus banyak perkara yang rata-rata dipenuhi oleh perkara perceraian, berikut ini beberapa data perceraian yang terjadi pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

**Tabel 1.1 Data Perceraian Tahun 2020-2023 di  
Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

<b>Perkara Perceraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Jumlah</b>
Perceraian	778	995	925	1.039	3.737
Cerai Talak	158	185	201	207	751

<sup>19</sup> Rizki Putra Pratama dan Zuraidah Azkia, "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia" *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, No.1, (2023), 14.

<sup>20</sup> M. Apriansyah Topan dkk, "Putusan Cerai Gugat bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Kota Palembang Persfektif Maslahah," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No.2, (2022), 141.

<sup>21</sup> UU Nomor 16 Tahun 2019 jo UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

Cerai Gugat	620	810	751	832	3.013
Cerai Gugat 20-30 Tahun ke Atas	44	84	99	32	259

*Sumber: Data Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.*

Berdasarkan data kasus perkara perceraian di atas, maka terdapat beberapa kasus perceraian yang terjadi berdasarkan usia pernikahan, perkara perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya di atas 20 tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II berjumlah 259 perkara perceraian. Kemudian dari 259 perkara cerai gugat dengan usia pernikahan 20 tahun ke atas, didalamnya terdapat beberapa perkara dengan usia pernikahannya di atas 30 tahun. Dengan demikian, peneliti membahas 10 perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun. Berikut ini beberapa data cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun.

**Tabel 1.2 Data Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun di  
Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

No	Nomor Perkara	Penggugat dan Tergugat	Usia Pernikahan
1	50/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Painah dan Mudiarjo alias Tukimin	43 Tahun
2	98/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Nasirah dan Sudiono	36 Tahun
3	174/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Ummi Salamah dan Asmara	41 Tahun
4	210/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Eni Kusmawati dan Ahmad Mustopa	34 Tahun
5	211/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Julaiha dan Suswadi	33 Tahun
6	279/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Gapsa dan Maniso	35 Tahun
7	320/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Mistri dan Kamirudin	31 Tahun
8	489/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Parida dan Isjuhardi	32 Tahun
9	507/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Mahwiti dan Sujarno	31 Tahun
10	816/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Suryani dan Ponimin	36 Tahun

*Sumber: Data Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.*

Berdasarkan data di atas, berikut penjelasan lebih lanjut terkait 10 (sepuluh) pasangan yang melakukan perceraian dengan usia pernikahan di atas 30 tahun, sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 50/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 17 Desember 1980, tercatat di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, memutuskan untuk bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 13 Januari 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
2. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 98/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 06 Agustus 1987, tercatat di KUA Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, memutuskan bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 25 Januari 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
3. Penggugat dan Tergugat 174/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah tanggal 4 Agustus 1982, tercatat di KUA Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, memutuskan untuk bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 14 Februari 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II
4. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 210/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 16 Juni 1989, tercatat di KUA Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, memutuskan untuk bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
5. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 211/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 26 November 1990, tercatat di KUA Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, memutuskan untuk bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
6. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 279/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 10 Agustus 1988, tercatat di KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, memutuskan untuk

bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 3 Maret 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II

7. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 320/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 19 Juli 1992 di Desa Tirto Sari Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Banyuasin I, memutuskan untuk bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 19 April 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
8. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 489/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 16 Maret 1991, tercatat di KUA Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memutuskan untuk bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 12 Juni 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
9. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 1 Juni 1992 di Desa Sugih Waras Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Muara Sugihan, memutuskan untuk bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 19 Juni 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
10. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 816/Pdt.G/2023/PA.Pkb menikah pada tanggal 05 November 1987, tercatat di KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, keduanya akhirnya sepakat untuk bercerai dan mendaftarkan perkara pada tanggal 25 September 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

Berdasarkan uraian dari 10 putusan perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, maka dapat dipahami bahwa terjadinya perceraian pada usia pernikahan di atas 30 tahun sangat disayangkan, karena melihat dari usia pernikahan tentu pasangan tersebut sudah memiliki anak bahkan cucu. Namun, setiap perkara perceraian pasti ada alasan yang melatarbelakangi, karena dalam setiap perceraian yang diajukan tentu dicantumkan alasan-alasan yang beragam berdasarkan permasalahan yang mereka

alami. Oleh karena itu, apabila dalam pernikahan tersebut istri merasa menderita jika tetap mempertahankan pernikahan, maka jalan satu-satunya untuk keluar dari penderitaan tersebut adalah dengan perceraian.

Berdasarkan penjelasan dan data-data yang sudah dijelaskan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa problematika cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II dalam memutuskan perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problematika cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II dalam memutuskan perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini berupa manfaat dalam bentuk teoritis serta dalam bentuk praktis, yaitu:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kedepannya tentang perceraian dan mengatasi persoalan rumah tangga serta bisa memperkaya ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa dalam bidang hukum keluarga Islam.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat umum agar bisa memahami apa saja faktor penyebab retaknya rumah tangga



serta bisa mengatasi persoalan yang muncul dalam rumah tangga yang bisa mengakibatkan perceraian, agar kedepannya bisa menjalankan rumah tangga sesuai tanggung jawabnya masing-masing, apalagi bagi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan yang sudah lama.

#### E. Penelitian Terdahulu

Adapun untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, maka perlu adanya rujukan dari penelitian sebelumnya dalam penyusunan, yaitu dengan memaparkan beberapa penelitian yang memiliki beberapa kemiripan dengan objek yang akan dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan problematikan cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun. Hasil penelitian sebelumnya, yaitu:

**Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian**

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun	Fokus Penelitian	Fokus Penelitian Sekarang
1	<i>“Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah),”</i> Zainal Adi Putra, Tahun 2021. <sup>22</sup>	Dalam penelitian Zainal Adi Putra membahas mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada pasangan dengan usia pernikahannya di atas 10 tahun.	Dalam penelitian yang penulis teliti membahas mengenai perkara cerai gugat yang terjadi pada pasangan suami istri dengan usia pernikahannya di atas 30 tahun.
2	<i>“Perceraian pada Pasangan Suami Istri</i>	Dalam penelitian Affifatu Lutfiani	Dalam penelitian yang penulis teliti membahas

<sup>22</sup> Zainal Adi Putra, “Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah),” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

	<i>dengan Usia Pernikahan di bawah 5 Tahun (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),”</i> Affifatu Lutfiani, Tahun 2022. <sup>23</sup>	membahas tentang perceraian dimana usia pernikahan tersebut berusia di bawah 5 tahun yang terjadi pada pasangan dari berbagai usia dan tidak hanya berfokus dengan pasangan usia muda ataupun usia tua.	mengenai perkara cerai gugat yang terjadi pada pasangan suami istri dengan usia pernikahannya di atas 30 tahun.
3	<i>“Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang,”</i> Siti Nur Fathanna, Tahun 2023 <sup>24</sup>	Dalam penelitian Siti Nur Fathanna membahas tentang kegagalan proses mediasi dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, dan proses mediasi tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan.	Dalam penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan membahas mengenai cerai gugat, sedangkan perbedaannya penulis fokus dengan usia pernikahan untuk membahas mengenai perkara cerai gugat yang terjadi pada pasangan suami istri dengan usia pernikahannya di atas 30 tahun.
4	<i>“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Terhadap Penjatuhan</i>	Dalam penelitian Aji Nugroho membahas tentang seorang suami yang menjatuhkan	Dalam penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan tempat penelitian, akan tetapi pada penelitian

<sup>23</sup> Affifatu Lutfiani, “Perceraian pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan di bawah 5 Tahun (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>24</sup> Siti Nur Fathanna, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023).

	<i>Ikrar Talak Suami yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum Perempuan,”</i> Aji Nugroho, Tahun 2022. <sup>25</sup>	ikrar talak dengan diwakili atau dilakukan oleh kuasa hukum Perempuan.	Aji Nugroho membahas tentang cerai Talak, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti membahas mengenai perkara cerai gugat dengan usia pernikahan kedua pasangan suami istri tersebut di atas 30 tahun.
5	<i>“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan (Tahun 2020-2021),”</i> Hida Nurkisawa, Tahun 2022. <sup>26</sup>	Dalam penelitian Hida Nurkisawa membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap banyaknya perkara cerai gugat yang terjadi di PA Wonosobo, dan penelitian ini juga membahas tentang semua jenis perkara yang berkaitan dengan perkara cerai gugat.	Dalam penelitian yang penulis teliti hanya membahas mengenai perkara cerai gugat dengan usia pernikahan kedua pasangan suami istri tersebut di atas 30 tahun.

<sup>25</sup> Aji Nugroho, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Terhadap Penjatuhan Ikrar Talak Suami yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum Perempuan,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

<sup>26</sup> Hida Nurkisawa, “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan (Tahun 2020-2021),” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

Berdasarkan ke-5 reset penelitian terdahulu yang sudah penulis jelaskan diatas, maka penelitian tersebut berbeda dengan yang penulis teliti. Hal ini dikarenakan dalam penelitian sekarang fokus untuk membahas mengenai perkara cerai gugat yang terjadi pada pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 30 tahun dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat memahami, memecahkan, dan mangantisipasi masalah.<sup>27</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Roni Hanitijo Soemitro adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.<sup>28</sup> Dengan demikian, maka dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai fakta-fakta perceraian dengan usia pernikahan di atas 30 tahun yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Banyuasin Jalan Lingkar Sekojo Kelurahan Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), 3, diakses 11 Januari 2024, google books.

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pemulang: Unpam Press, 2018), 56.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.<sup>29</sup> Dalam hal ini, menguraikan tentang cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

#### b. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer membutuhkan data atau informasi yang diperoleh dari Putusan dan dengan melalui wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui dokumen pendukung, seperti jurnal, buku, perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu dalam memberikan keterangan atau data pelengkap.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa bertatap muka.<sup>30</sup> Wawancara ini dilakukan secara langsung yaitu dengan cara berkomunikasi atau

---

<sup>29</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11, diakses pada 11 Januari 2024, google books.

<sup>30</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 31.

berdiskusi dengan melakukan tanya jawab dengan para Hakim yang menangani perkara perceraian yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu Uut Mutmainah, S.H.I., M.H, Lia Rachmatilah, S.Sy, dan Fikti Hanif, S.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II. Selama melakukan wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para hakim. yang telah dipersiapkan, dengan tujuan memperoleh data atau informasi terkait permasalahan cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting, dalam hal ini dilakukan dengan cara mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan.<sup>31</sup> Hal tersebut berkaitan dengan problematika cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

c. Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur, seperti, buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan dan menguraikan peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta di lapangan, yang kemudian mampu untuk ditarik kesimpulan.

---

<sup>31</sup> Ivanna Frestilya Ari Shandi, "Persepsi Masyarakat tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 38.

<sup>32</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 14, diakses pada 11 Januari 2024, google books.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- BAB II** Berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang konsep perceraian, dasar hukum perceraian dan cerai gugat.
- BAB III** Berisi tentang gambaran mengenai lokasi penelitian yang berkaitan dengan problematika cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun yang berlokasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
- BAB IV** Berisi tentang hasil penelitian berupa problematika cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun, serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II dalam memutuskan perkara perceraian pada usia pernikahan di atas 30 tahun.
- BAB V** Berisi penutup berupa kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERCERAIAN

#### A. Konsep Perceraian

##### 1. Definisi Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam disebut juga dengan talak yang berarti meninggalkan atau melepaskan suatu ikatan perkawinan. Adapun menurut istilah para fuqaha dalam ilmu fikih, talak adalah membuka ikatan pernikahan baik berlaku saat itu juga ataupun masa yang akan datang, dengan menggunakan lafaz tertentu atau hal-hal yang senilai dengannya.<sup>33</sup> Talak dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian, baik itu yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau istri. Selain itu, jika perceraian terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri dengan alasan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, maka disebut dengan cerai gugat.<sup>34</sup>

Perceraian menurut Subekti ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sedangkan menurut Simanjuntak perceraian merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>35</sup>

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau perceraian yang terjadi antara keduanya karena gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama. Adapun untuk pembagian talak, ada dua macam berdasarkan kemungkinan kebolehan antara suami istri untuk dapat bersatu kembali atau tidak, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 360.

<sup>34</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

<sup>35</sup> Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.4, No.3, (2018), 25.

<sup>36</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, 387-389.



a. Talak *Raj'i*,

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, namun sebelum berakhir masa *iddahnya*, suami mempunyai hak untuk merujuknya dan kembali menjadi suami-istri seperti sedia kala.

b. Talak *Ba'in Sughra* dan Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in sughra* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, namun jika sudah habis masa *iddah* istri, suami tidak dapat merujuknya, akan tetapi selama bekas istri belum menikah lagi, keduanya boleh bersatu kembali dengan cara menikah ulang, dengan lamaran, mahar, dan ijab kabul serta dengan akad nikah baru. Sedangkan untuk talak *ba'in kubra* sama dengan talak *ba'in sughra*, bedanya untuk talak *ba'in kubra* tidak menghalalkan untuk merujuk bekas istri, kecuali bekas istri sudah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai.

Putusnya ikatan perkawinan antara suami istri berarti di antara keduanya tidak lagi halal dalam bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri, serta suami juga tidak dapat merujuknya kembali dan ini terjadi dalam talak *ba'in*,<sup>37</sup> hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤْمِرَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua), maka Perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Tihaini dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1, 2009), 230.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, 36.

Hukum Islam menetapkan bahwa suami sebagai pihak yang memegang kendali hak talak, hal ini dianggap bahwa suami lebih pantas diberikan hak talak karena ada dua kemungkinan jika diberikan pada istri, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Wanita biasanya lebih banyak terpengaruh oleh perasaan. Oleh sebab itu, apabila diberikan wewenang untuk mengucapkan talak, maka akan sering terjadi talak hanya karena sebab-sebab yang sepele untuk dijadikan alasan yang dapat menghancurkan hubungan pernikahan.
- b. Biasanya talak selalu berkaitan dengan harta sehingga suami akan berpikir lagi untuk menjatuhkan talak karena akan membawa pada konsekuensi dalam harta.

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan disertai dengan alasan-alasan sebagaimana telah di atur dalam undang-undang. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>40</sup> Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai putusannya perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>

Meskipun hal talak ada di tangan suami, Islam tentu saja mengutamakan keadilan, maka untuk urusan talak pihak istri memiliki kemungkinan untuk menuntut perceraian, yaitu dengan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama, kemudian diputuskan melalui putusan hakim pengadilan agama yang berwenang atas tuntutan dari seorang istri disertai dengan alasan yang jelas, dan hakim juga harus mempertimbangkan keputusannya dengan mendengarkan keluhan-keluhannya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Sayiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), 154-155.

<sup>40</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.II, 2015), 78.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

<sup>42</sup> Muhammad Bagir, *Paduan Lengkap Muamalah*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2016), 239-241.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, hal ini dilakukan agar perceraian tersebut memiliki kepastian hukum. Ada dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ialah salah satu bentuk permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami di pengadilan agama untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Sedangkan cerai gugat ialah salah satu bentuk gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang petitumnya meminta agar pengadilan agama menyatakan jatuh talak dari suami kepada istrinya.

Dalam cerai talak, petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat, implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak *nusyuz* maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada mantan istri. Sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* maupun nafkah *mut'ah*, karena suami tidak memiliki hak rujuk.<sup>43</sup>

Cerai talak dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus membuat permohonan dan dilakukan di depan persidangan di pengadilan dengan alasan-alasan yang jelas. Adapun alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang antara lain, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Alasan istri meninggalkan kewajiban.
- b. Alasan istri berbuat zina.
- c. Alasan istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- d. Istri mendapat hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau lebih.
- e. Alasan suami/istri melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- f. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

---

<sup>43</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 37.

<sup>44</sup> Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), 40.

- g. Terjadi pertengkaran secara terus-menerus sehingga sulit didamaikan.
- h. Istri murtad.
- i. Karena alasan *syiqaq* (terjadi pertengkaran hebat antara suami dan istri).
- j. Karena alasan *li'an* (istri dituduh berzina).

Adapun akibat gugatan perceraian dari istri akan terjadi beberapa kemungkinan antara lain, sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Terjadi perceraian dengan ikrar talak dari suami.
- b. Diceraiakan pengadilan dengan jalan *fasalah* atau penetapan terjadinya pelanggaran janji taklik talak.
- c. Penggugat tetap minta diceraiakan tetapi tergugat tetap tidak mau menceraikan, dan tidak dapat diproses melalui *fasalah* atau pelanggaran janji taklik talak, atau tergugat bersedia dengan jalan *khulu'*.
- d. Dengan jalan *khulu'* namun pengugat (istri) tidak mau membayar *iwadd khulu'*, sebaliknya tergugat mau menceraikan. Maka dengan keputusan sela lazimnya dinyatakan sebagai kasus *syiqaq*.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

### a. Dasar Hukum Perceraian dalam Perspektif Fiqh

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan ikatan suci yang diharapkan untuk terus-menerus berlangsung hingga akhir hayat, dengan tujuan utamanya adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan *Sakinah mawaddah warahmah*. Akan tetapi, tidak semua perkawinan dapat merasakan hal tersebut, disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti perbedaan dalam watak, kepribadian, pengalaman, dan bisa juga disebabkan oleh penghianatan salah seorang dari mereka sehingga ikatan pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan dengan resiko dapat mendatangkan mudharat.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, 42.

<sup>46</sup> Muhammad Bagir, *Paduan Lengkap Muamalah*, 239-241.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi mempunyai prinsip dilarang oleh Allah Swt.<sup>47</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ،  
وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ )

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak,”* (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits Shahih menurut hakim, Abu Hatim menilainya Hadits Mursal).<sup>48</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika sebuah perceraian merupakan suatu hal yang akan menjadi jalan terakhir antara suami dan istri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga dalam perkawinan tersebut diantara keduanya tidak bisa mencari kedamaian. Dibolehkannya perceraian juga dapat dilihat pada Surat At-Talaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّفُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَجْرُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jela. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

<sup>48</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram*, 231.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, 558.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa perceraian itu diperbolehkan dalam Islam, apabila dengan jalan perceraian akan membawa ke jalan yang lebih baik lagi dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya dan dengan perceraian tersebut bisa menghindari kemudharatan, hal ini terjadi dengan mempertimbangkan permasalahan dalam setiap rumah tangga.

Meskipun perceraian dalam hukum Islam itu diperbolehkan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan talak, salah satunya adalah talak harus dijatuhkan secara bertahap.<sup>50</sup> Ketika laki-laki menjatuhkan talak satu pada istrinya dan kemudian ada suatu hal yang menyebabkannya jatuh talak yang kedua dan suami memiliki keinginan untuk merujuknya, maka dapat dilakukan tanpa mengulang akad. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَا لَكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا اِمْرًا  
اَنْتُمْ هُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّعْتَدْ حُدُوْدَ اللّٰهِ  
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (۲۲۹)

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>51</sup>

Talak kedua, suami masih bisa merujuk kembali istrinya, namun jika jatuh talak ketiga suami tidak bisa kembali dengan istrinya. Mengenai talak tiga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230.

<sup>50</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, 394-398.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, 36.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua), maka Perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa talak yang dapat dirujuk ialah talak dua, namun jika suami sudah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, maka istri tidak halal lagi bagi suaminya dan tidak boleh merujuk istrinya sebelum istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, untuk itulah Islam mensyariatkan adanya *iddah* ketika terjadi perceraian dengan tujuan agar keduanya memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

#### **b. Dasar Hukum Perceraian dalam Perspektif Perundang-Undangan**

Perceraian merupakan permasalahan yang tidak sederhana dan hal tersebut terjadi dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, perceraian diatur secara khusus dalam perundang-undangan salah satunya ialah perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama, hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dan juga agar memiliki kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga Peradilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap mengenai perkawinan dan perceraian.<sup>53</sup> Adapun dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, 36.

<sup>53</sup> Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia" *Yusidia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1, (2020), 93.

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>54</sup>

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur bahwa suatu perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan apabila perceraian terjadi diluar pengadilan, maka perceraian tersebut tidak diakui. Hal ini bertujuan untuk melindungi kaum wanita dan untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>55</sup>

### 3. Faktor Penyebab Perceraian

#### a. Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Fiqh

Perceraian merupakan cara terakhir yang ditempuh apabila terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga yang membuat pernikahan tidak bisa dipertahankan setelah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam perspektif fiqh terdapat beberapa kemungkinan yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk bercerai, yaitu:

##### 1) *Nusyuz* dari Pihak Istri dan Pihak Suami

*Nusyuz* dapat diartikan dengan kedurhakaan atau membangkang. *Nusyuz* juga tidak hanya berlaku pada istri akan tetapi juga berlaku bagi pihak suami, dengan solusi apabila salah satu pihak antara suami dan istri *nusyuz*, maka disarankan untuk dilakukan perdamaian.<sup>56</sup>

*Nusyuz* istri merupakan kedurhakaan seorang istri terhadap suami dalam dalam menjalankan kewajibannya, seperti berkata lemah lembut dan tidak berkata kasar, melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan sesuatu yang dicegah oleh suaminya selama itu tidak menyalahi norma agama, meminta izin ketika ingin bepergian keluar rumah, dan menjalankan kewajiban lain yang ditetapkan oleh agama.<sup>57</sup>

Adapun langkah-langkah mengatasi istri yang *nusyuz*, yaitu:

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

<sup>55</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 78-79.

<sup>56</sup> Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 14, diakses 28 Februari 2024, google books.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-3, 2009) 191-193.



- a) Istri diberi nasihat tentang kemungkinan negative dan positif dari tindakannya, terlebih jika sampai terjadi perceraian.
- b) Apabila diberi nasihat tidak berhasil, maka tempat tidur keduanya dipisahkan untuk sementara waktu meskipun masih dalam satu rumah, hal ini dilakukan agar keduanya bisa memikirkan akibat dari tindakannya.
- c) Jika kedua cara tersebut tidak juga berhasil, maka selanjutnya adalah memberi pelajaran atau pukulan, namun dengan cara memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah dengan cara mendidiknya.<sup>58</sup>

Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, selain itu diatur juga dalam KHI yang menjelaskan bahwa istri dianggap melakukan perbuatan *nusyuz* jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan *Nusyuz* suami merupakan kedurhakaan suami karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri, berlaku kasar terhadap istri seperti menyakiti fisik maupun mental. Sedangkan untuk mengatasi *nusyuz* suami seperti sikap acuh, tidak mau menggauli istrinya dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali pada istrinya dengan baik.<sup>59</sup>

## 2) *Syiqaq* atau Perselisihan

*Syiqaq* adalah kondisi ketika terjadinya percekocokan atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, perselisihan tersebut terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya pernikahan. KHI menjelaskan mengenai perselisihan pada Pasal 116 huruf (f) bahwa antara suami dan istri

---

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 214

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 215.

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>60</sup>

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga bisa mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan antara suami dan istri tidak bisa mengatasi permasalahannya sehingga perselisihan terjadi secara terus menerus karena tidak bisa mengendalikan emosi sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya perceraian.

### 3) *Fasakh*

*Fasakh* secara etimologi berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan *fasakh* adalah membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Kemudian, secara terminologis *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>61</sup> *Fasakh* juga bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena ada sebab lain yang muncul kemudian mencegah berlangsungnya hubungan suami istri.

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
  - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
  - b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika suami yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal tersebut disebut *fasakh baligh*.
2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad.
  - a) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi karena belakangan.

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

<sup>61</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 137.

- b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya jika istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.<sup>62</sup>

4) *Ila'*

*Ila* berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah. Sementara *ila'* menurut syara' adalah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Sedangkan menurut penjelasan Sudarsono adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat sumpah suami yang menyatakan bahwa ia tidak akan menggauli istrinya, setelah suami bersumpah tidak menggauli istrinya, maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yaitu, untuk rujuk dengan istrinya atau mentalak istrinya.<sup>63</sup> Apabila suami merujuk istrinya, maka dapat kembali sebelum melewati masa empat bulan atau setelah melebihi masa empat bulan. Namun, suami harus membayar *kifarat* (denda) karena telah melanggar sumpah.

5) *Li'an*

Secara bahasa, *li'an* berarti menyingkir atau menjauh dari rahmat Allah. Dinamakan demikian, karena masing-masing suami istri bersumpah bersedia mendapatkan laknat Allah jika masing-masing berbohong. *Li'an* terjadi karena dua hal. *Pertama*, seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi. *Kedua*, suami tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan istrinya.<sup>64</sup>

Di samping itu, pengaruh *li'an* adalah jika terjadi perceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istrinya menjadi haram untuk suaminya. Ia tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu hukumnya tidak termasuk keturunan suaminya.

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 106.

<sup>63</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 148-149.

<sup>64</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 169-170.

#### 6) *Zihar*

Kata *Zihar* berasal dari akar kata *al-Suhr* (الظهر), yang berarti punggung. Istilah ini digunakan sebagai salah satu bentuk talak di era Jahiliyah, Dimana seorang suami ketika sudah tidak menyukai istrinya, mengatakan bahwa punggung istrinya seperti punggung ibunya. Menurut Syafi'i, ada tiga acara orang jahiliyah menceraikan istrinya, yaitu talak, *ila*, dan *Zihar*.<sup>65</sup>

Pada masa jahiliah, *Zihar* dianggap sama dengan talak. Selanjutnya Islam menghapus hukum itu, bahkan mengharamkan seorang suami untuk melakukan *zihar* kepada istrinya. Jika ia melakukannya, maka ia wajib membayar denda *zihar*. Apabila seorang suami melakukan *zihar* kepada istrinya, lali *zihar* itu sah, maka baginya berdampak dua hal, yaitu:

- a) Suami itu diharamkan untuk mencampuri istrinya, hingga ia membayar denda (kafarat) *zihar*.
- b) Suami wajib membayar denda *zihar* apabila ia ingin kembali kepada istrinya.

Jika seorang suami melakukan *zihar* kepada istrinya, lalu menyetubuhinya sebelum membayar kafarat *zihar*, maka hukumnya adalah haram. Meski demikian, kafaratnya tidak gugur dan tidak juga berlipat, melainkan tetap seperti kondisinya awal, yakni satu denda saja.<sup>66</sup>

#### **b. Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Perundang-Undangan**

Di mata hukum, perceraian tentu tidak akan terjadi begitu saja karena harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian, hal ini bertujuan untuk menguatkan tuduhan atau gugatan atau permohonan dalam perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang perkawinan dan juga KHI. Mengenai alasan perceraian dijelaskan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

<sup>65</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 184.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 2018),100-102.

### Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas keputusan pengadilan.<sup>67</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka akibat dari putusnya perkawinan ada 3 diantaranya karena kematian, perceraian, dan karena keputusan pengadilan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

### Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>68</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pihak pengadilan yang bersangkutan tidak bisa mendamaikan antara suami dan istri, kemudian untuk melakukan perceraian juga harus cukup alasan mengenai suami dan istri yang tidak akan bisa hidup rukun. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 19, yaitu sebagai berikut:

### Pasal 19

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>69</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan apabila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, dan apabila bukan dengan alasan yang demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.

Selain itu alasan perceraian juga dijelaskan dalam KHI, hal ini terdapat pada Pasal 114 KHI yang menjelaskan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Lebih lanjut dijelaskan juga dalam Pasal 115 KHI yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>70</sup>

Berdasarkan pasal 114 dan 115 KHI, maka dapat dipahami bahwa perceraian dapat disebabkan oleh talak ataupun karena gugatan perceraian dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak, namun usaha untuk mendamaikan kedua pihak tersebut tidak berhasil.

Selain alasan yang telah disebutkan diatas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114 dan Pasal 115.

<sup>71</sup> Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 22-23.

a. Usia saat menikah

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantaranya pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun. Menurut kesehatan usia menikah yang ideal dalam arti masa paling baik (*golden age*) untuk berumah tangga adalah antara 20-25 tahun bagi Perempuan dan 25-30 bagi laki-laki, tapi semua itu tergantung pada kesiapan fisik, mental dan aspek lainnya sebagai pertanda kematangan atau kesiapan dari berbagai segi menuju pernikahan.<sup>72</sup>

b. Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan Tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada di kalangan menengah atas.

c. Perbedaan perkembangan emosional antara pasangan

Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti: stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orang tua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

d. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun alasan perceraian menurut Gorge Lenvinger, dia berpendapat bahwa pada umumnya perceraian terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami istri untuk bercerai. Terdapat beberapa pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (NTB: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya, 2022), 24.

<sup>73</sup> Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)" *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.6, No.1, (2021), 59.

- a. Pasangannya sering mengabaikan tugas-tugasnya terhadap rumah tangga dan anak;
- b. Minimnya pendapat keluarga yang berwujud pada masalah keuangan;
- c. Terjadinya penyiksaan fisik terhadap pasangannya;
- d. Tidak menghargai pasangannya dengan cara berteriak dan berkata kasar yang menyebabkan sakit hati bagi lainnya;
- e. Tidak memiliki kesetiaan terhadap pasangannya;
- f. Tidak puas melakukan hubungan seksual dengan pasangannya disebabkan oleh keengganan melakukan hubungan suami istri dan tidak memberi kepuasan;
- g. Meminum-minuman yang memabukkan;
- h. Sering cemburu dan curiga terhadap pasangannya;
- i. Kurang berkomunikasi dengan pasangan karena ketiadaan cinta dan perhatian satu sama lain;
- j. Muncul intervensi dari pihak luar (kerabat) masing-masing pasangan;
- k. Tuntutan yang berlebihan yang mengakibatkan masing-masing tidak sabar;
- l. Perbuatan-perbuatan lain selain yang disebutkan di atas.

#### **4. Dampak Perceraian**

Perceraian merupakan kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga karena hubungan suami dan istri tidak ada kecocokan di dalamnya, perceraian juga menimbulkan dampak yang negatif baik bagi pasangan suami dan istri maupun terhadap anak.

##### **a. Dampak Terhadap Suami/Istri**

Terjadinya perceraian urusannya tidak selesai begitu saja, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak. Perceraian dapat membawa konsekuensi tersendiri terhadap status suami dan istri. Adapun dampak terhadap suami dan istri apabila terjadinya talak *raj'i*, maka keduanya tidak dilarang untuk berkumpul kembali, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak, serta tidak memengaruhi hubungan yang halal. Namun, jika masa iddah sudah habis, maka tidak boleh ruju' dan berarti perempuan itu telah bertalak *ba'in*. Sedangkan jika terjadinya talak *ba'in*, maka ikatan



perkawinan antara keduanya sudah putus, suami juga tidak boleh merujuk istrinya dan antara keduanya sudah tidak lagi halal, kecuali jika bekas istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah di kumpulinya, tanpa ada niat menikah *muhallil*.<sup>74</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian dapat berdampak terhadap status suami dan istri, yang berarti suami menjadi duda dan istri menjadi janda. Selain berdampak terhadap suami dan istri perceraian juga berdampak terhadap anak dan juga terhadap harta kekayaan. Adapun akibat dari putusnya perkawinan dapat dilihat dari penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

#### Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>75</sup>

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan tersebut, maka dapat dipahami bahwa terjadinya perceraian, maka orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, serta biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari ayahnya. Adapun jika perceraian diakibatkan oleh cerai talak, maka dapat menimbulkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, hal ini dinyatakan dalam Pasal 149 KHI, yaitu:

#### Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 195-198.

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>76</sup>

Berdasarkan Pasal 149 KHI tersebut, maka dapat dipahami bahwa terjadinya cerai talak menimbulkan beberapa kewajiban dari bekas suami terhadap bekas istri, yaitu bekas suami memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada istrinya, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*, dan memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sebelum anaknya berusia 21 tahun. Selanjutnya jika perceraian diakibatkan oleh cerai gugat, maka dapat menumbulkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, hal ini dinyakan dalam Pasal 156 KHI, yaitu:

#### Pasal 156 KHI

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Sumua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (c);

---

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>77</sup>

Berdasarkan Pasal 156 KHI tersebut, maka dapat dipahami bahwa apabila terjadinya perceraian dan ibu tidak bisa memenuhi syarat hak asuh anak maka hak hadhanah diberika kepada ayahnya, akan tetapi tidak memenuhi syarat juga, maka hakim memutuskan untuk memberikan hadhanah kepada kerabat yang memiliki hak hadhanah pula, seperti keluarga dari ibu dan ayah, dalam hal ini yang dimaksud adalah wanita dalam garis lurus ke atas ibu ataupun ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

Selain itu, perceraian juga dapat berakibat terhadap pembagian harta kekayaan, untuk kedudukan harta setelah terjadinya perceraian diatur menurut ketentuan masing-masing, mengenai harta bersama dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

#### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>78</sup>

Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan tersebut, maka dapat dipahami bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing berarti berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum lainnya. Lebih lanjut mengenai pembagian harta bersama dijelaskan dalam Pasal 97 KHI, yaitu:

#### Pasal 97 KHI

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37.

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dipahami mengenai pembagian harta bersama akan dibagikan kepada bekas suami dan bekas istri dengan masing-masing seperdua dari harta bersama.

#### **b. Dampak Terhadap Anak**

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri yang bercerai, tetapi juga berpengaruh kepada anak baik secara positif maupun negatif. Secara positif, anak akan memperoleh motivasi untuk belajar dari kesalahan orang tua, sehingga kedepannya bisa membangun hubungan romantis.<sup>80</sup> Dampak negatif terjadi ketika anak melihat konflik yang terjadi pada kedua orang tuanya, sehingga secara tidak langsung juga akan mengakibatkan rasa trauma pada anak.<sup>81</sup> Terjadinya perceraian tentu membuat anak menjadi korban karena setelah terjadinya perceraian, maka akan ada tanggung jawab dalam pemeliharaan dan tentu saja anak akan ikut salah satu dari orang tuanya.

Mengenai pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 105 KHI, yang mengatur secara rinci terkait tanggung jawab pemeliharaan bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan menjelaskan mengenai pemeliharaan anak.

#### Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 105 KHI, maka dapat dipahami bahwa jika terjadinya suatu perceraian akan berdampak pada anak, seperti pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau disebut juga anak yang masih berusia di bawah 12 tahun menjadi hak ibunya, apabila anak sudah berusia 12 tahun, maka dia berhak

---

<sup>80</sup> Maryam Luailik dan Elok Halimatus Sa'diyah, "The Impact of Parental Divorce on Children's Psychology" *Historical: Journal of History and Social Sciences*, Vol.2, No.4, (2023), 163.

<sup>81</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), 381.

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

untuk memilih di antara kedua orang tuanya, dan untuk biaya pemeliharaan anak akan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.

## **B. Cerai Gugat**

### **1. Definisi Cerai Gugat**

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hak talak ada di tangan suami, akan tetapi Islam tentu mengutamakan keadilan yaitu dengan memberikan jalan lain bagi pihak istri jika kemungkinan timbul hal yang tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga. Istri bisa mengajukan perceraian di pengadilan agama yang dikenal dengan cerai gugat, dalam gugatan tersebut harus disertai alasan yang dapat diterima secara hukum seperti terjadinya perselisihan sehingga dapat merugikan satu pihak.

Cerai gugat sering dikaitkan dengan istilah *khulu'* yang berarti (melepaskan pakaian) karena istri adalah pakaian suami begitupun sebaliknya. *Khulu'* dalam arti lain adalah talak tebus dengan lafaz *khulu'*. Secara terminology, *Khulu'* ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, dengan menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara istri dan suami dengan standar mengikuti mahar yang telah diberikan.<sup>83</sup>

Para ulama di antaranya Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *khulu'* yaitu menurut masing-masing madzhab diantaranya:<sup>84</sup>

- a) Golongan Hanafi mendefinisikan *khulu'* ialah meniggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz *khulu'* atau semakna dengan itu.
- b) Golongan Syafi'i memberikan definisi *khulu'* menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.
- c) Golongan Hanabillah mendefinisikan *khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil dari istrinya atau dari lainnya lafadz tertentu.

---

<sup>83</sup> Khirul Abror, "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga" *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.11, No.1, (2019), 27.

<sup>84</sup> Henderi Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam" *El-Afkar Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol.7, No.1, (2018), 39-40.

Namun, cerai gugat dan *khulu'* merupakan dua jenis proses perceraian yang berbeda. Cerai gugat juga diajukan di pengadilan agama persetujuan suami tidak diperlukan. Sedangkan *khulu'* harus ada persetujuan dari suami yang diperlukan untuk mengesahkan perceraian. KHI juga membedakan cerai gugat dan *khulu'*, cerai gugat tidak selamanya membayar *iwadh* (tebusan), sedangkan *khulu'* uang *iwadh* menjadi dasar terjadinya *khulu'*.

## 2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). Prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.<sup>85</sup> Dalam Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

### Pasal 114 KHI

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>86</sup>

Berdasarkan Pasal 114 KHI dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab talak dan juga karena gugatan perceraian, hal ini berarti antara suami dan istri bisa mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Adapun untuk wilayah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama dijelaskan dalam Pasal 132 KHI, yaitu:

### Pasal 132 KHI

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

---

<sup>85</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 237.

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 132 KHI tersebut, maka dapat dipahami bahwa istri harus mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri, dan apabila tempat tinggal diluar negeri, maka ketua pengadilan agama akan memberitahukan gugatan istri lewat perwakilan Republik Indonesia setempat.

Berdasarkan beberapa dampak-dampak yang telah dijelaskan tersebut, maka sebaiknya dalam pernikahan hal yang harus dihindari adalah perceraian, semakin kuat usaha seseorang dalam membangun rumah tangganya, maka semakin mudah dalam menghindari perceraian karena perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang mendatangkan kemudharatan haruslah dihindarkan.<sup>88</sup>

### 3. Alasan Mengajukan Cerai Gugat

Alasan yang dapat dijadikan dasar alasan gugatan perceraian di pengadilan agama sama dengan alasan perceraian pada umumnya, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 116 KHI, antara lain:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132.

<sup>88</sup> M. Damrah Khair, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 176.

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan dalam Pasal 116 KHI, maka jika suami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum dan memenuhi ketentuan dengan alasan dalam pasal tersebut, istri bisa menggugat cerai suaminya di pengadilan agama.

#### **4. Tata Cara Mengajukan Cerai Gugat**

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. dalam hal tempat kediaman tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai kediaman tetap, atau tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat. KHI menyatakan bahwa perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikannya.

Mengenai alasan perceraian beserta alat bukti untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam KHI pada Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 135, antara lain:

##### Pasal 133 KHI

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.<sup>90</sup>

Penjelasan Pasal 133 KHI dapat dipahami bahwa jika gugatan perceraian diajukan berdasarkan alasan pada Pasal 116 huruf b, yaitu dengan alasan bahwa suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut, maka gugatan tersebut dapat diterima jika memang suami menunjukkan sikap ketidakinginan untuk kembali bersama istrinya. Selanjutnya mengenai alasan pada Pasal 116 huruf f dijelaskan dalam Pasal 134 KHI, yaitu:

##### Pasal 134 KHI

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan

---

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 133.



dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.<sup>91</sup>

Penjelasan Pasal 134 KHI dapat dipahami bahwa jika alasan perceraian karena suami istri terus menerus terjadi perselisihan sehingga diantara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka dapat di terima oleh Pengadilan Agama setelah mendengarkan sebab-sebab dari terjadinya perselisihan antara suami istri. Adapun mengenai alasan pada Pasal 116 huruf c dijelaskan dalam Pasal 135 KHI, yaitu:

#### Pasal 135 KHI

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>92</sup>

Penjelasan Pasal 135 KHI dapat dipahami bahwa jika alasan perceraian karena suami mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau mendapatkan hukuman lebih berat lagi, maka sebagai bukti untuk mendapatkan putusan perceraian istri cukup menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai suami yang mendapat hukuman penjara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama harus memenuhi beberapa ketentuan dalam pasal-pasal yang telah disebutkan. Dengan demikian, apabila telah memenuhi ketentuan tersebut, gugatan akan dikabulkan, begitupun sebaliknya jika tidak memenuhi akan ditolak. Alasan yang diajukan oleh beberapa pihak tentu berbeda-beda, karena setiap rumah tangga memiliki permasalahan yang tidak sama.

---

<sup>91</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 134.

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 135.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI KELAS II**

##### **A. Profil Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

###### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II adalah salah satu pengadilan agama di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II terbentuk berdasarkan KEPRES Nomor 15 tahun 2016 dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersama pengadilan baru yaitu sebanyak 85 pengadilan baru oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Setelah di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II bapak Yusri, S.Ag dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang bapak Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H, dan pada hari, tanggal dan tempat yang sama ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II melantik Hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>93</sup>

Setelah diresmikan aparatur awal, Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II berkantor sementara disebuah ruko (status sewa) yang terletak di Jalan KM.17, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dengan personil sebagai berikut, Yusri, S.Ag. (Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II), Yeni Kurniati, S.H.I. (Hakim), Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. (Hakim), Ahmad Marzuki, S.Ag. (Panitera), Taufikarahman, S.H.I. (Sekretaris), Zarbani, S.H. (Panmud Gugatan), Drs. Syamsu (Panmud Permohonan), Taufiq Saleh, S.H.I. (Panmud Hukum), Dwi Indrati, S.Ag. (Panitera Pengganti), Edy Gunawan, S.H. (Kasub. Kepegawaian dan Ortala), Ismail, S.Kom. (Kasub. Umum dan Keuangan) dan Nunung Rasum, S.H (Kasub. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan).<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024

<sup>94</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024

Pada awalnya wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan yuridiksi hukum Pengadilan Agama Sekayu yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002. Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 21 kecamatan dan 305 kelurahan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,4 Km<sup>2</sup> atau sekitar 30,70% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,48% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Dengan wilayah yang memiliki batas wilayah seluas 2/3 dari wilayah kota Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah Penyangga ibu kota provinsi Sumatera Selatan.<sup>95</sup>

Adapun letak geografis Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1,30°-4,0° Lintang Selatan dan 104° 00'-105° 35' Bujur Timur yang terbentang mulai dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian Timur dengan luas wilayah seluruhnya 11.832,99 Km<sup>2</sup> atau 1.183.299 Ha. Secara geografis Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Provinsi Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Selat Bangka.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang.
- Sebelah Barat : Kabupaten Musi Banyuasin.
- Sebelah Timur : Selat Bangka dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Letak geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian yang menempatkan Kabupaten Banyuasin pada posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industry, maupun pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi ini dan posisi Kabupaten Banyuasin dengan Ibukota Pangkalan Balai Kelas II yang terletak di Jalur Lintas Timur.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024

<sup>96</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024

Selain itu, Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penyelenggara pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industry. Disisi lain bila dikaitkan dengan rencana Kawasan industry dan Pelabuhan Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin sangat besar perannya bagi kabupaten di sekitarnya sebagai pusat industry hilir, jasa distribusi produk sumber daya alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan pertambangan sehingga akan melahirkan kembali kemasyuran Bandar Sriwijaya milik Kabupaten Banyuasin.<sup>97</sup>

Berikut nama 21 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

Rantau Bayur	Rambutan
Betung	Muara Padang
Suak Tapeh	Muara Sugihan
Pulau Rimau	Mekarti Jaya
Tungkal Ilir	Air Saleh
Banyuasin III	Banyuasin II
Sembawa	Muara Telang
Talang Kelapa	Sumber Marga Telang
Tanjung Lago	Karang Agung Ilir
Banyuasin I	Selat Penuguan
Air Kumbang	

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II

Visi merupakan sekumpulan kata bahkan kalimat yang menggambarkan mimpi, aspirasi, rencana, harapan untuk masa depan asosiasi, Perusahaan, dan organisasi. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi yang ditetapkan.<sup>98</sup> Dengan demikian, setiap Lembaga pasti memiliki visi dan misi, sama halnya dengan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II untuk Visi dan Misi adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

<sup>97</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024.

<sup>98</sup> Hafizin dan Herman, "Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.5, No.1, (2022), 100-103.

<sup>99</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024.

**Visi:**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II sebagai pelaksana kekuasaan peradilan di Tingkat pertama memiliki misi, yaitu “Mewujudkan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II yang Agung.”


**Misi:**

Adapun untuk misi dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

**3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

Struktur Organisasi menjelaskan mengenai bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoornikasikan. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi tugas dan pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan serta mengatur siapa yang mengerjakan tugas dan pekerjaan, selain itu dalam struktur organisasi menggambarkan kedudukan dan jenis wewenang pejabat dan juga hubungan secara internal maupun eksternal.<sup>100</sup>



<sup>100</sup> Nyoman Ary Juru, “Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, Vol.4, No.2, (2020), 412.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

Berikut ini merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II sebagai berikut:<sup>101</sup>

### **a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasa 2 Jo. Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.

### **b. Fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

#### 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Menrima, memeriksa, mengadili dan penyelesaian perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

#### 2) Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudical, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan Pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

#### 3) Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

---

<sup>101</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024.

administrasi umum kesekretariatan serta Pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

5) Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

### **C. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

#### **1. Cerai Gugat**

Berikut ini merupakan perosedur perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II:<sup>102</sup>

- a. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
- b. Dalam surat gugatan berisi identitas Penggugat, meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan posita.
- c. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.
- d. Membayar panjar biaya perkara, untuk Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, membayarnya melalui Bank BRI, dan bagi yang tidak mampu/miskin, dapat berperkara secara prodeo/cuma-cuma.

---

<sup>102</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024.

- e. Setelah perkaranya didaftarkan di pengadilan agama, kemudian Penggugat dan Tergugat nanti dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, panggilan disampaikan oleh juru sita dan disampaikan kealamat penggugat dan tergugat, namun jika saat dipanggil penggugat/tergugat tidak berada ditempat/ sedang keluar, panggilan disampaikan melalui Lurah/ Kepala Desa. Khusus apabila tergugat ghaib, panggilan kepada tergugat dilakukan melalui pengumuman di radio, antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang jaraknya sekurang-kurangnya 3 bulan.
- f. Pada saat persidangan, diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. Apabila terjadi damai, perkara dicabut.
- g. Putusan pengadilan agama adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur, kemudian begitu putusan dijatuhkan, penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada.
- h. Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akte Cerainya secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut.

## 2. Cerai Talak

Berikut ini merupakan perosedur perkara cerai gugat di pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II:<sup>103</sup>

- a. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, boleh dilakukan dengan tertulis maupun dengan lisan.
- b. Surat permohonan pemohon berisi identitas pemohon dan termohon meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal, posita yaitu

---

<sup>103</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024.



gambaran peristiwa hukum/fakta kejadian dan fakta hokum, kemudian petitum yaitu apa yang diminta pemohon, berdasarkan posita.

- c. Permohonan penguasaan anak/ hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian.
- d. Membayar panjar biaya perkara, untuk PA Pangkalan Balai membayar panjar biaya perkara melalui Bank BRI Pangkalan Balai yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti yang tersebut dalam SKUM, jika tidak mampu/miskin dapat mengajukannya secara cuma-cuma/prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat
- e. Setelah perkara didaftarkan di pengadilan agama, kemudian pemohon tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan dilakukan oleh juru sita kealamat pemohon dan termohon sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika pemohon/termohon tidak berada ditempat, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa setempat, jika termohonnya beralamat diluar wilayah yuridiksi pengadilan agama tempat pemohon mengajukan permohonan, maka panggilan dilakuan dengan meminta bantuan melalui pengadilan agama dimana wilayah tempat tinggal termohon berada. Kemudian jika termohonnya ghaib, panggilan dilakukan melalui pengumuman diradio, dengan ketentuan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua jaraknya 1 bulan, dan atara pengumuman kedua dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika termohonnya berada diluar negeri, panggilan dilakukan melalui kedutaan RI di luar negeri, dengan ketentuan antara panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 6 bulan.
- f. Dalam pemeriksaan perkara, dilakukan upaya perdamaian dan mediasi jika kedua belah pihak hadir.
- g. Setelah pemeriksaan perkara selesai, putusan dijatuhkan mungkin dalam putusan itu bisa dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima.

- h. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, pengadilan agama menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak melapor ke pengadilan agama sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami isteri.
- i. Mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan itu, maka pada hari itu juga akta cerainya dapat diambil, dan sisa panjar biaya perkara jika ada, dapat pula langsung mengambilnya dengan kasir.

### **3. Perkara Gugatan Lainnya**

- a. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya)
  - 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 118 HIR, 142 Rbg).
  - 2) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
    - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
    - Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
    - Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 Rbg).

- b. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo Pasal 89 UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (Pasal 237 HIR, 273 Rbg)
- c. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 Rbg).<sup>104</sup>

#### 4. Perkara Prodeo

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Sedangkan yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

Adapun syarat-syarat berperkara secara Prodeo (Pasal 3), anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan syarat melampirkan:

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- c) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua Tingkat peradilan sekaligus.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024

<sup>105</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024.

## 5. Perkara Verzet

Verzet adalah perlawanan Tergugat/Termohon atas putusan yang dijatuhkan secara Verstek.<sup>106</sup>

- a. Tenggang Waktu untuk Mengajukan Verzet/Perlawanan
  - Dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan (Pasal 129 (2) HIR).
  - Sampai hari ke 8 setelah teguran seperti dimaksud Pasal 196 HIR; apabila yang ditegur itu datang menghadap.
  - Kalau tidak datang waktu ditegur sampai hari ke 8 setelah eksekutorial (Pasal 129 HIR).
- b. Perlawanan Terhadap Verstek, Bukan Perkara Baru.

Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Putusan MA Nomor 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses verzet atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai Penggugat.

---

<sup>106</sup> <http://pa-pangkalanbalai.go.id/> diakses pada 17 Maret 2024.

## BAB IV

### CERAI GUGAT PADA USIA PERNIKAHAN DI ATAS 30 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI KELAS II

#### A. **Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan diatas 30 Tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

Perceraian berarti putusnya sebuah hubungan dalam pernikahan atau berakhirnya kehidupan rumah tangga antara suami istri, hal ini terjadi karena problem dalam rumah tangga, seperti perselisihan yang tidak bisa diatasi oleh keduanya. Terjadinya perselisihan secara terus menerus sulit untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga jika tetap mempertahankan rumah tangga ditakutkan akan berdampak buruk, oleh karena itu Islam membolehkan adanya perceraian. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam kehidupan pernikahan tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan, meskipun kehidupan pernikahan sudah diusahakan secara maksimal.<sup>107</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tidak akan bisa hidup rukun lagi, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakharmonisan, dan menyebabkan perceraian. Perceraian tidak hanya terjadi pada pasangan muda saja, akan tetapi pasangan yang menjalani pernikahan yang sudah lama juga bisa terjadi perceraian. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, dimana terdapat beberapa perkara perceraian dengan usia pernikahan diatas 30 tahun. Perceraian tersebut sangat disayangkan, karena sudah menjalani pernikahan dengan waktu yang lama, akan tetapi berakhir dengan adanya perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang perceraian yang terjadi pada pasangan dengan usia pernikahannya diatas 30 tahun, dan apa yang menjadi problematika perceraian dengan usia tersebut sehingga membuat pernikahan mereka menjadi tidak langgeng.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, penulis mendapatkan informasi berupa gambaran terkait perkara perceraian yang terdiri dari perkara cerai talak dan perkara cerai gugat.

---

<sup>107</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 162.

Kemudian dari hasil penelitian tersebut penulis memperoleh beberapa data terkait perkara perceraian dari 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, dimana perkara cerai gugat lebih tinggi daripada perkara cerai talak. Berikut ini beberapa data terkait perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

**Tabel 4.1 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Tahun 2021-2023**

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
2021	810	185	995
2022	751	201	952
2023	832	207	1.039

*Sumber: Data Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.*

Berdasarkan data perkara perceraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa perkara cerai gugat lebih tinggi daripada perkara cerai talak, adapun perkara cerai gugat yang terjadi pada tahun 2023 berjumlah 832 perkara. Selanjutnya terkait penyebab tingginya perkara cerai gugat daripada cerai talak, berikut ini berdasarkan wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

Menurutnya Uut Mutmainah, penyebab tingginya perkara cerai gugat daripada cerai talak karena biasanya yang paling sering meninggalkan adalah suaminya, dikarenakan suatu alasan yang membuatnya tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Oleh sebab itulah sekarang ada Undang-Undang untuk perlindungan perempuan, karena salah satu penyebabnya memang kebanyakan suami yang sering mudharat terhadap istri. Selain itu, penyebab tertinggi yang mendasarinya kebanyakan karena faktor ekonomi dan faktor usia, sebab dalam pernikahan harus ada kesiapan dari pihak itu sendiri, karena terkadang masih umur berapa tahun sudah menikah, sehingga tidak ada kesiapan dalam menjalani pernikahan baik itu kesiapan mental atau materi.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Uut Mutmainah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

Adapun wawancara dengan Lia Rachmatilah, menjelaskan bahwa penyebabnya adalah karena faktor ekonomi dan pihak ketiga. Ekonomi/finansial identik dengan nafkah, karena nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri, banyak perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak dapat memenuhi nafkah secara maksimal, seperti suami tidak rajin kerja atau suami kerja tapi tidak mencukupi. Kemudian adanya pihak ketiga, yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam hal ini bisa jadi wanita lain atau ada campur tangan dari keluarga.<sup>109</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Fikri Hanif mengenai penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, penyebabnya itu kebanyakan karena masalah ekonomi. Suami yang tidak bekerja atau memang malas bekerja, maka suami tidak memiliki penghasilan, sehingga berdampak pada keadaan ekonomi mereka. Kurangnya ekonomi bisa menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah, karena nafkah tadi merupakan kewajiban suami, maka jika suami gagal dalam masalah ekonomi, akan membuat istri tidak betah hidup dengan suaminya sehingga mendorongnya untuk bercerai.<sup>110</sup>

Dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, maka dapat dipahami bahwa alasan tingginya perkara cerai gugat daripada cerai talak, disebabkan oleh banyaknya istri yang merasa tersiksa. Istri mengajukan gugatan perceraian, karena merasa tidak sanggup untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh suami yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan suami yang berbuat buruk terhadap istri, sehingga membuatnya lalai dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Diantara beberapa perkara perceraian yang sudah dijabarkan diatas, penulis memperoleh beberapa perkara perceraian yang terjadi dengan usia pernikahan diatas 20-30 tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II yang terjadi pada 3 tahun terakhir.

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Lia Rachmatilah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Fikri Hanif sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

**Tabel 4.2 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Berdasarkan Usia Pernikahan**

Tahun	Perceraian dengan Usia Pernikahan diatas 20-30 Tahun	
	Cerai Talak	Cerai Gugat
2021	18	84
2022	25	99
2023	3	32
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>216</b>

*Sumber: Data Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.*

Berdasarkan jumlah data perceraian tersebut dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat dengan usia pernikahan diatas 20 tahun lebih tinggi dari perkara cerai talak. Perkara cerai gugat pada 3 tahun terakhir terdapat 216 perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, dan dari 216 perkara tersebut mencakup beberapa perkara perceraian dengan usia pernikahannya diatas 30 tahun. Kemudian penulis meneliti lebih lanjut tentang perceraian pada usia pernikahan diatas 30 tahun dan terdapat 10 perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II. Berikut ini beberapa rincian mengenai 10 perkara perceraian dengan usia pernikahan diatas 30 tahun.

**Tabel 4.3 Perkara Perceraian pada Usia Penikahan diatas 30 Tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II**

Nomor Perkara	Nama Penggugat dan Tergugat	Usia Pernikahan
50/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Painah dan Mudiarjo alias Tukimin	43 Tahun
98/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Nasirah dan Sudiono	36 Tahun
174/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Ummi Salamah dan Asmara	41 Tahun
210/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Eni Kusmawati dan Ahmad Mustopa	34 Tahun
211/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Julaiha dan Suswadi	33 Tahun
279/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Gapsa dan Maniso	35 Tahun
320/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Mistri dan Kamirudin	31 Tahun



489/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Parida dan Isjuhardi	32 Tahun
507/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Mahwiti dan Sujarno	31 Tahun
816/Pdt.G/2023/PA.Pkb	Suryani dan Ponimin	36 Tahun

*Sumber: Data Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.*

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa adanya pasangan yang mengakhiri pernikahan dimana usia pernikahannya diatas 30 tahun, perceraian dengan usia pernikahan diatas 30 tahun menunjukkan kemungkinan adanya pasangan usia lanjut yang memutuskan untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Hal ini berarti meskipun menjalani kehidupan rumah tangga yang begitu lama, suatu permasalahan tidak bisa dihindari, baik itu bagi pasangan muda ataupun bagi pasangan tidak muda lagi.

Selanjutnya peneliti menjelaskan lebih lanjut terkait beberapa faktor perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan diatas 30 tahun dengan menganalisis 10 putusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II. Adapun uraiannya sebagai berikut.

*Pertama*, Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 50/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Painah dan Mudiarjo, menikah pada 17 Desember 1980 dan sudah menjalani pernikahan selama 43 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka berlangsung sekitar 38 tahun selebihnya cekcok, adapun penyebab retaknya rumah tangga tersebut diakibatkan karena pihak suami tidak memberi nafkah, sering melakukan KDRT, berkata kasar dan tidak mau dinasehati. Melihat keadaan rumah tangga tersebut pihak istri tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga mereka, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 13 Januari 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>111</sup>

*Kedua*, Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 98/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Nasirah dan Sudiono, menikah pada 06 Agustus 1987 dan sudah menjalani pernikahan selama 36 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka berlangsung selama 26 tahun, akan tetapi sejak 2013 sering terjadi perselisihan,

---

<sup>111</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

adapun penyebab retaknya rumah tangga tersebut diakibatkan pihak suami tidak memberi nafkah selama 13 tahun, suami tidak berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga dan tidak peduli terhadap istri baik lahir maupun batin. Melihat keadaan rumah tangga tersebut sangat sulit untuk menciptakan keluarga Sakinah dan tidak mungkin lagi untuk dipertakkan, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 25 Januari 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>112</sup>

*Ketiga*, Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 174/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Ummi Salamah dan Asmara, menikah pada 04 Agustus 1982 dan sudah menjalani pernikahan selama 41 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka berlangsung selama 25 tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan, adapun penyebabnya karena suami tidak pernah pulang selama 15 tahun dan tidak memberi nafkah selama 15 tahun pula. Melihat keadaan rumah tangga mereka, maka akan sangat sulit untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan tidak mungkin untuk bisa dipertahankan, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 14 Februari 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>113</sup>

*Keempat*, Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 210/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Eni Kusmawati dan Ahmad Mustopa, menikah pada 16 Juni 1989 dan sudah menjalani pernikahan selama 34 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka berlangsung selama kurang lebih 31 tahun, akan tetapi sejak 2020 sering terjadi perselisihan disebabkan suami menikah dengan wanita lain, tidak memberi nafkah kurang lebih 2 tahun, dan kemudian keduanya sepakat untuk berpisah. Melihat keadaan rumah tangga mereka, maka sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>114</sup>

*Kelima*, Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 211/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Julaiha dan Suswadi, menikah pada 26 November 1990 dan sudah menjalani pernikahan selama 33 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka

---

<sup>112</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

<sup>113</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

<sup>114</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

berlangsung sekitar 30 tahun selebihnya cekcok, adapun penyebab retaknya rumah tangga tersebut diakibatkan KDRT, selingkuh dengan wanita lain, sering marah-marah dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Melihat keadaan rumah tangga mereka, maka sudah tidak mungkin untuk tetap dipertahankan dan memilih bercerai, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>115</sup>

*Keenam*, Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 279/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Gapsa alias Kapsah dan Maniso, menikah pada 10 Agustus 1988 dan sudah menjalani pernikahan selama 35 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka berlangsung selama 11 tahun karena sejak tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan puncak permasalahan terjadi pada tahun 2022, adapun penyebabnya adalah suami selingkuh atau bermain hati dengan wanita lain, tidak memberi nafkah, sering cekcok, dan sudah berpisah kurang lebih 7 bulan. Melihat kondisi rumah tangga tersebut, maka sudah tidak mungkin untuk tetap dipertahankan, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 3 April 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>116</sup>

*Ketujuh*, Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 320/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Mistri dan Kamirudin, menikah pada 19 Juli 1992 dan sudah menjalani pernikahan selama 31 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka berlangsung selama kurang lebih 29 tahun karena sejak 2022 sering terjadi perselisihan, adapun penyebabnya karena suami memiliki wanita idaman lain, tidak peduli, sering marah-marah dan berkata kasar. Melihat kondisi rumah tangga tersebut pihak istri sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih untuk bercerai, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 27 April 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>117</sup>

*Kedelapan*, Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 489/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Parida dan Isjuhardi, menikah pada 16 Maret 1991 dan sudah menjalani pernikahan selama 32 tahun, keharmonisan rumah

---

<sup>115</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

<sup>116</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

<sup>117</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

tangga mereka berlangsung sekitar 30 tahun selebihnya cekcok, adapun penyebabnya ialah suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak memberi nafkah, memiliki wanita idaman lain hingga sering melakukan KDRT. Melihat kondisi tersebut pihak istri sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah dengan bercerai, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 12 Juni 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>118</sup>

*Kesembilan,* Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Mahwiti dan Sujarno, menikah pada 1 Juni 1992 dan sudah menjalani pernikahan selama 31 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka berlangsung selama lebih kurang 20 tahun karena sering terjadi perselisihan dan puncak permasalahan terjadi pada tahun 2021, adapun penyebabnya adalah suami yang malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah, tidak perhatian, sering marah-marah juga berkata kasar bahkan pernah melakukan KDRT. Melihat keadaan rumah tangga tersebut membuat pihak istri tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga memilih untuk bercerai, kemudian mendaftarkan perkara pada tanggal 19 Juni 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>119</sup>

*Kesepuluh,* Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 816/Pdt.G/2023/PA.Pkb, atas nama Suryani dan Ponimin, menikah pada 5 November 1987 dan sudah menjalani pernikahan selama 36 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka hanya berlangsung selama 5 tahun karena sejak tahun 1992 sering terjadi perselisihan dan puncak dari permasalahan terjadi pada tahun 2022, adapun penyebab perselisihan tersebut ialah suami yang malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah, sering bercekcok, sehingga berpisah kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan kemudian keduanya sepakat untuk bercerai. Melihat kondisi tersebut, maka sudah tidak mungkin untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak mungkin untuk dipertahankan, kemudian mendaftarkan

---

<sup>118</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

<sup>119</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

perkara pada tanggal 25 September 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.<sup>120</sup>

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam setiap perkara, maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa alasan pihak istri mengajukan gugat cerai saat usia pernikahan diatas 30 tahun. Adapun penyebab cerai gugat pada usia pernikahan diatas 30 tahun antara lain sebagai berikut:

1. Suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3. Perelingkuhan/memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
4. Perselisihan terus menerus;
5. Meninggalkan pihak istri.

Diantara beberapa permasalahan tersebut ada beberapa alasan yang berkaitan dengan nafkah, dan nafkah identik dengan permasalahan ekonomi. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami, sebab memberi nafkah kepada istri tidak harus menunggu ketika istri membutuhkan. Meskipun istri mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, kewajiban tersebut timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.<sup>121</sup>

Menurut Fikri Hanif sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II dalam hal nafkah ada tiga kemungkinan suami memang tidak memberi nafkah, kurang memberi nafkah atau jarang memberi nafkah. Jika suami tidak memberi nafkah berarti di telah melalaikan kewajibannya. Sedangkan jika suami kurang memberi nafkah atau jarang memberi nafkah bisa jadi suami tadi sudah berusaha bekerja akan tetapi istri yang kurang bersyukur dengan pendapatan suami atau bisa jadi juga disebabkan oleh suami yang malas bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup.<sup>122</sup>

Selain itu, untuk masalah KDRT sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga, dan kebanyakan korban dari KDRT adalah perempuan. Menurut Fikri Hanif

---

<sup>120</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

<sup>121</sup> Husni Fuaddi dan Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020), 34, diakses pada 2 April 2024, google books.

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Fikri Hanif sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II antara KDRT, perselisihan, perselingkuhan, dan meninggalkan istri atau pergi dari rumah itu memiliki keterkaitan karena kebanyakan KDRT diawali dengan perselisihan terus menerus yang membuatnya tidak nyaman sehingga terlintas selingkuh dari istri. Hal inilah yang membuat suami tidak peduli kepada istrinya sehingga mengundang emosi dan jika tidak bisa dikendalikan bisa berakhir KDRT terhadap istri.<sup>123</sup>

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri, istri yang menjadi korban KDRT menghadapi resiko kesehatan dan psikologis yang serius. KDRT tidak semua berdampak terhadap kondisi fisik, akan tetapi juga berdampak pada psikologisnya, seperti stress, depresi, dan trauma. Selain itu, KDRT juga dampak pada anak, dan dampak terhadap anak dapat berkepanjangan hingga anak tumbuh dewasa.<sup>124</sup>

Adapun mengenai beberapa uraian penyebab perceraian tersebut, maka sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 KHI dan juga Pasal 39 ayat (2) menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini berarti jika sudah memenuhi ketentuan, maka istri bisa mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama dengan mencantumkan alasan-alasan tersebut, karena untuk mengajukan gugatan tidak boleh dengan alasan yang sembarangan.

Keinginan setiap pasangan adalah memiliki keluarga yang harmonis, *because a harmonious family is a family where all family members fell happy, this can be characterized by reduced tension, disappointment and feeling satisfied with all circumstances.*<sup>125</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa keharmonisan adalah dimana seluruh anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan, sehingga jika tidak ada keharmonisan, maka salah satu pasangan tersebut tidak ragu untuk menyakiti pasangannya dan membuat rumah tangga tersebut lebih dekat dengan kehancuran.

---

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Fikri Hanif sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

<sup>124</sup> Ira Kusumawaty dkk, "Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Literatur" *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, Vol.4, No.1, (2034), 114.

<sup>125</sup> Ratu Raisha Ihza Taftazana dkk, "The Relationship Between Harmonious Family With Loneliness" *Bisma The Journal of Counseling*, Vol.6, No.3, (2022), 398.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab perceraian. Oleh karena itu, penyebab banyaknya istri yang mengajukan gugatan perceraian pasti ada alasan yang melatarbelakanginya, sehingga berani untuk mengambil jalan perceraian. Hal ini karena istri merasa sudah tidak sanggup dengan perilaku suaminya, meskipun sudah berkali-kali diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan, namun ternyata suaminya tetap mengulangi kesalahan yang sama.

#### **B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun**

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang pembinaan dan pengawasan umum terhadapnya dilakukan Ketua Mahkamah Agung, tetapi pembinaan dan pengawasan umum terhadapnya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>126</sup> Oleh karena itu, setiap memutuskan perkara perceraian khususnya perceraian pada usia pernikahan diatas 30 tahun, hakim membutuhkan pertimbangan dan setiap memutus perkara perceraian tidak boleh semena-mena, harus memenuhi ketentuan atau berdasarkan fakta yang ada. Setiap mengajukan gugatan perceraian, maka harus unsur-unsurnya harus sudah terpenuhi, karena setiap perkara tidak boleh diajukan dengan sembarangan. Oleh karena itu, jika sudah terpenuhi, maka pihak pengadilan tentunya akan menerima setiap perkara yang masuk karena pengadilan tidak bisa menolak perkara.

Hakim memiliki peran yang cukup penting, baik dalam menerapkan hukum positif maupun menemukan hukum. Hakim tidak dibenarkan menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya.<sup>127</sup> Hal ini berdasarkan asas *Ius Curia Novit*, dalam asas ini memdefinisikan bahwa setiap hakim harus dianggap tahu akan hukum dari perkara yang diperiksa. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui

---

<sup>126</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 233.

<sup>127</sup> Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020), 68, diakses pada 4 Mei 2024, google books.

hukumnya.<sup>128</sup> Berdasarkan asas tersebut, maka hakim mempertimbangkan beberapa pertimbangan terhadap perceraian pada usia pernikahan di atas 30 tahun, antara lain sebagai berikut:

### **1. Sudah Memenuhi Syarat**

Setiap perkara perceraian yang diajukan harus memenuhi prosedur, dan prosedur dari semua perkara perceraian itu sama tidak ada yang berbeda, baik itu perceraian di usia muda ataupun usia tua. Selain itu, pengadilan agama juga tidak bisa menolak perkara, jadi apa yang akan diajukan akan diterima. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum acara di peradilan agama yang tidak boleh menolak perkara, dalam hal ini berarti pengadilan agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, meskipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.<sup>129</sup>

Dalam mengajukan perceraian, maka unsur-unsurnya harus terpenuhi, karena hakim tidak bisa memutuskan perkara secara sembarangan. Dalam memutuskan perkara hakim melihat dari alasan-alasan yang diajukan, intinya jika ketentuan tersebut sudah memenuhi syarat, maka akan dikabulkan dan apabila tidak memenuhi syarat atau tidak ada pembuktian, maka akan ditolak. Selain itu, selama menangani perkara perceraian tentu membutuhkan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara, pembuktian ini akan memperoleh kepastian hukum bahwa peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi.<sup>130</sup>

Selama proses persidangan dan sebelum memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan tergantung pada alasan yang diajukan oleh penggugat, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu zina, pemabuk, pematik, penjudi, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, hukuman penjara 5 tahun, penganiayaan,

---

<sup>128</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 63.

<sup>129</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 240.

<sup>130</sup> Hidayatul Ma'unah dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)," *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, (2020), 5.



cacat badan, perselisihan terus menerus, melanggar taklik talak dan murtad.<sup>131</sup> Apabila alasan-alasan tersebut sudah terpenuhi, maka dikabulkanlah gugatan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian semuanya sama, tidak ada kriteria khusus dalam menangani perceraian dengan usia pernikahan diatas 30 tahun maupun perceraian yang lain. Hakim tetap menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh suami/istri. Kemudian hakim menilai apakah rumah tangganya masih maslahat jika diteruskan atau justru apabila diteruskan akan menambah masalah, dari situ hakim akan memutuskan untuk mengabulkan atau tidak.<sup>132</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa setiap menangani perkara perceraian prosedur penanganannya sama tidak ada yang berbeda, jadi berapapun usia pernikahannya tidak ada kriteria khusus, hakim tetap melihat dari alasan-alasan yang diajukan, karena seseorang tidak bisa cerai dengan alasan yang sembarangan dan harus memenuhi alasan-alasan yang sudah ditentukan. Jadi ketika sudah memenuhi syarat, maka dikabulkanlah gugatan tersebut begitupun sebaliknya jika tidak memenuhi syarat, maka tidak dikabulkan.

Alasan perceraian karena sudah berpisah selama lebih dari 2 tahun dan selama itu juga telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, maka alasan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) KHI, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan.<sup>133</sup>

Selain itu, untuk alasan perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu akan sulit untuk disatukan kembali, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan alasan tersebut, maka sudah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana

---

<sup>131</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Lia Rachmatilah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

<sup>133</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.<sup>134</sup>

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian harus membuktikan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk kembali rukun, serta alasan tersebut harus memenuhi ketentuan, jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum, maka akan dikabulkan.

## **2. Keinginan Kuat Para Pihak**

Para pihak memiliki keinginan kuat untuk bercerai disebabkan oleh beberapa alasan, sehingga dalam proses mediasi para pihak tidak memiliki keinginan untuk damai/rujuk. Salah satu penyebabnya adalah karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sudah berlarut-larut, selain itu adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Perselingkuhan dapat membuat hilangnya kepercayaan dan merasa dibohongi, oleh karena itu, sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan seperti semula, hal inilah yang membuat para pihak berkeinginan kuat untuk bercerai, meskipun usia pernikahannya di atas 30 tahun.

Cerai pada usia pernikahan di atas 30 tahun sangat disayangkan, pernikahan yang sudah lama harusnya mereka sudah saling mengenal satu sama lain, dan tentunya sudah tau sifatnya masing-masing, serta paham betul bagaimana cara berumah tangga, sehingga dengan kebersamaan mereka yang sangat lama harusnya mereka bisa saling memahami. Namun, melihat dari beberapa kondisi tersebut, jika rumah tangganya tetap dipertahankan meskipun dengan kondisi yang tidak memungkinkan, maka dikhawatirkan salah satunya akan tersiksa.

Perceraian pada usia pernikahan diatas 30 tahun memang tidak sepenuhnya salah, meskipun sudah lama menjalani rumah tangga dan hidup bersama dengan waktu yang cukup lama, akan tetapi jika salah satu merasa tersiksa dan diantara mereka juga tidak ada kecocokan lagi, apalagi jika terdapat KDRT, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan bercerai. Selain itu, melihat dari beberapa alasan perceraian yang diajukan, kebanyakan istri tidak sanggup dan merasa tersiksa jika

---

<sup>134</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

tetap mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian upaya yang dilakukan melalui mediasi dan perdamaian memiliki peluang yang sangat kecil sekali.

Berdasarkan alasan tersebut, maka semakin mendorong mereka mengambil tindakan untuk bercerai. Selain itu, jika melihat dari usia mereka yang cukup matang dalam mengambil keputusan, jadi apabila sudah memutuskan untuk bercerai berarti memang sudah yakin dengan keputusannya untuk bercerai. Hal ini disebabkan pola pikir mereka yang sudah matang untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga sulit untuk rujuk/damai kembali.

Meskipun kematangan usia dan pola pikir mereka sudah cukup untuk memutuskan sesuatu, akan tetapi hakim tetap melakukan upaya perdamaian selama proses persidangan, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat kepada kedua pihak. Apabila kedua pihak hadir, maka akan dilakukan mediasi, meskipun sudah diketahui bahwa peluangnya sangat kecil untuk damai. Hal ini berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II terkait upaya perdamaian dan mediasi.

Mengatasi perceraian pada usia pernikahan diatas 30 tahun, peneliti melakukan wawancara dengan Fikri Hanif, dan dia berpendapat mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika cerai gugat pada usia pernikahan diatas 30 tahun, hakim memaksimalkan upaya perdamaian dalam persidangan dengan memberikan nasihat, karena usia pernikahan 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dan untuk tingkat kematangan pikiran mereka juga sudah cukup untuk menyadari keputusan mereka yang ingin bercerai. Kemudian upaya selanjutnya melalui proses mediasi, tujuannya untuk mengetahui apa saja permasalahannya agar bisa menawarkan solusi-solusi yang bisa mereka tempuh.<sup>135</sup>

Sedangkan Uut Mutmainah juga berpendapat sama terkait cara mengatasi perceraian tersebut, menurutnya hakim akan mengupayakan dalam proses mediasi, namun selama proses persidangan cerai gugat kebanyakan pihak tergugatnya tidak hadir sehingga diputus secara verstek. Mediasi yang dimaksud

---

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Fikri Hanif sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

adalah penasihat dalam persidangan, karena salah satu kewajiban dari hakim adalah memberi nasihat, akan tetapi perdamaian tersebut peluangnya kecil karena jika memang istri sudah mengajukan gugatan berarti dia sudah yakin dengan keputusan yang diambilnya.<sup>136</sup>

Berdasarkan penjelasan para hakim, maka dapat dipahami meskipun para pihak tetap bersikeras untuk bercerai, akan tetapi upaya perdamaian akan tetap dilakukan. Hal ini mengingat usia mereka tentunya sudah memiliki anak atau bahkan cucu, sehingga bisa jadi bahan pertimbangan mereka untuk damai atau rujuk. Meskipun upaya perdamaian memiliki peluang yang sangat kecil atau bahkan tidak ada harapan untuk damai, akan tetapi anak atau cucu bisa jadi pertimbangan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Lia Rachmatilah yang menjelaskan terkait cerai di usia pernikahan di atas 30 tahun, dalam proses mediasi ada yang berhasil rujuk/damai. Hal ini biasanya perkawinan yang sudah mencapai umur 30 tahun sudah dikaruniai anak atau bahkan cucu, sehingga menjadi bahan pertimbangan mereka apakah tetap melanjutkan perceraian.<sup>137</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam proses mediasi sedikit berpengaruh. *Because the aim of mediation in religious courts, as a means for resolving disputes, is for the opposing parties to voluntarily come to an agreement with the assistance of a neutral and unbiased mediator.*<sup>138</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa mediasi sebagai sarana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan para pihak secara sukarela dan mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator yang netral tanpa memihak.

Meskipun mediasi memiliki peluang untuk damai/rujuk sangat kecil sekali, namun, ada beberapa pasangan yang berhasil damai/rujuk, karena mereka mempertimbangkan kerurutan yang sudah dimiliki, yakni anak/cucu. Kecilnya kemungkinan untuk damai/rujuk dikarenakan masalah yang mereka hadapi

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Uut Mutmainah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan Lia Rachmatilah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

<sup>138</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, "The Urgency of Mediation in The Religious Courts", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.10, No.3, (2023), 716.

cenderung sudah berlangsung lama atau sudah berlarut-larut, sehingga pada akhirnya mereka sepakat untuk berpisah.

### 3. Mengambil Kemaslahatan

Islam mengutamakan keselamatan pemeluknya, sehingga segala bentuk perundangan yang diterapkan mengandung kemaslahatan. Tidak hanya dalam hal ibadah kepada Allah Swt. akan tetapi menyangkut hubungan rumah tangga Islam juga mengaturnya, sehingga bagaimana menjalin rumah tangga yang ideal atau disebut juga dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga harmonis. Namun, tetap saja banyak yang gagal untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, hal ini terbukti dari banyaknya keluarga yang berakhir pada perceraian.<sup>139</sup>

Pernikahan memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami dan istri, akan tetapi banyak kondisi rumah tangga yang tidak ada keharmonisan di dalamnya, dan masing-masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun jika tetap dipertahankan, maka bukannya mendatangkan kemaslahatan akan tetapi mendatangkan kemudharatan bagi keduanya, dan kemudharatan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:<sup>140</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan).”

Dengan demikian apabila dalam sebuah pernikahan terjadi pembenturan antara maslahat dan mudharat, maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus di utamakan.<sup>141</sup> Oleh karena itu, apabila keadaan rumah tangga tersebut telah terbukti adanya ketidakharmonisan dan sulit untuk diperbaiki, sehingga jika tetap dipaksa hidup dalam satu atap, maka bukan keharmonisan yang didapat, akan tetapi hanya menimbulkan kemudharatan. Keadaan ini

<sup>139</sup> Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, (2021), 171.

<sup>140</sup> Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

<sup>141</sup> Dahwadin dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia” *Yusidia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1, (2020), 90.

menggambarkan bahwa sesungguhnya rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan melalui sebuah perceraian jugalah istri bisa keluar dari penderitaan/kemudharatan.

Dengan demikian, maka hakim mempertimbangkan dari kemaslahatan dan kemudharatan, apabila rumah tangga tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan. Oleh karena itu, maka perceraian menjadi jalan satu-satunya untuk menghilangkan kemudharatan. Meskipun ada sebagian masyarakat umum memiliki penilaian terhadap perceraian pada usia pernikahan di atas 30 tahun, karena sangat disayangkan menjalani rumah tangga yang begitu lama, akan tetapi berakhir perceraian. Namun, sebaliknya jika melihat usia mereka berarti sudah cukup matang untuk mengambil sebuah keputusan, selain itu jika dilihat dari kondisi masing-masing tentu ada suatu keadaan yang mengharuskan mereka untuk mengambil keputusan tersebut.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka tidak ada alasan untuk mereka tetap mempertahankan rumah tangga yang tidak menghasilkan kebaikan di dalamnya. Meskipun selama menangani perkara perceraian dengan usia pernikahan di atas 30 tahun, adakalanya hakim menemukan beberapa kendala. Hal ini berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.

Selama menangani perkara perceraian adakalanya hakim mengalami kesulitan dalam memberi pemahaman dan nasihat kepada para pihak, berdasarkan wawancara dengan Lia Rachmatilah menurutnya kendala dalam menangani perkara perceraian pada usia tersebut sulit untuk didamaikan kembali, karena ketika diajukan ke pengadilan keadaan para pihak sudah berpisah lama, jika pun keduanya hadir sudah sama-sama tidak mau kembali lagi.<sup>142</sup> Sedangkan menurut Fikri Hanif kendalanya adalah kesulitan dalam penggalan fakta persidangan, dan upaya perdamaian bagi orang yang usia pernikahannya lebih dari 30 tahun cukup sulit,

---

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan Lia Rachmatilah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

karena mereka sudah cukup matang dalam mengambil keputusan sehingga peluang upaya perdamaian dalam persidangan maupun mediasi sangat kecil.<sup>143</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam menangani perkara perceraian, hakim menemukan kesulitan dalam menemukan informasi atau fakta persidangan, dan kendala lainnya yaitu dalam memberi nasihat. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perceraian bagi usia pernikahan yang tidak sebentar, yaitu dengan cara memperbaiki pola pikir dan kembali pada diri masing-masing.

Mengubah pola pikir yang dimaksud misalnya seorang laki-laki jika sudah menikah, maka akan memiliki tanggung jawab terhadap istrinya salah satunya memberi nafkah, dan dia juga tidak lagi sendiri yang bebas untuk melakukan apapun. Namun, ada juga suami sudah berusaha keras tetapi istrinya tidak bersyukur dan menuntut lebih begitupun sebaliknya, jadi kedua pihak itu harus saling bekerja sama dalam membangun rumah tangga, saling memahami dan menerima apa yang menjadi kekurangan masing-masing.<sup>144</sup>

Banyaknya pihak istri mengajukan gugatan perceraian pasti ada faktor yang melatarbelangi mengapa istri mengambil keputusan untuk bercerai. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah suami harus tau apa saja kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, karena setelah terlaksana akad nikah istri itu sudah menjadi tanggung jawab suami, suami harus menjadi imam yang baik, harus merubah pola pikirnya yang sebelumnya sendiri dan bisa hidup bebas, maka ketika sudah menikah dia punya tanggung jawab yang harus dia penuhi.<sup>145</sup>

Meskipun hukum Islam memperbolehkan adanya perceraian dengan alasan merasa tersiksa jika tetap mempertahankan rumah tangga, namun dalam hukum perkawinan memiliki sebuah prinsip, yaitu mempersulit adanya perceraian. Asas mempersulit perceraian memiliki makna bahwa apabila dipertengahan jalan salah satu pasangan berubah niatnya untuk bercerai, maka mereka bisa kembali untuk

---

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan Fikri Hanif sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan Uut Mutmainah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

<sup>145</sup> Hasil Wawancara dengan Uut Mutmainah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, 1 April 2024.

mebentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Hal ini dilakukan bukan berarti perceraian tersebut dilarang atau diharamkan, tetapi mempersulit adanya perceraian memiliki tujuan untuk mempertahankan keutuhan keluarga.<sup>146</sup>

Berdasarkan pemaparan terkait cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun, maka dapat dipahami bahwa perceraian merupakan perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah Swt. Namun untuk memastikan mengambil suatu keputusan yang tepat, maka dengan adanya asas mempersulit perceraian mereka bisa membenahi diri. Oleh karena itu, perceraian boleh dilakukan jika berada pada keadaan yang mendesak, keadaan yang memaksa seseorang untuk mengambil jalan perceraian.

Perceraian terjadi disebabkan karena tidak semua orang dapat merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, adakalanya mempertahankan rumah tangga hanya akan membawa pada kehancuran. Dengan demikian, untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis, kedua pihak harus menerima apa yang menjadi kekurangan, bukan hanya kelebihan saja yang diterima. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama antara keduanya untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi, agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

---

<sup>146</sup> Dahwadin dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), 132, diakses pada 3 Juni 2024, google books.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II mengenai cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Problematika cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, suami berselingkuh/memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan terus menerus, dan meninggalkan pihak istri.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II dalam memutuskan perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun, yaitu prosedur sudah memenuhi syarat, keinginan kuat para pihak, dan mengambil kemaslahatan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental untuk menunjang segala hak dan kewajiban setelah menjadi suami dan istri, agar bisa menghindari perceraian. Kemudian antara suami dan istri harus saling bekerja sama dalam membangun rumah tangga, saling memahami dan menerima apa yang menjadi kekurangan masing-masing agar tercipta keluarga yang bahagia dan kekal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. 2014. *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Banjarsari: Abyan.

### Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2020.

Ali, Achmad & Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018. Diakses pada 11 Januari 2024, google books.

Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Singapura-Indonesia: Al-Haromain.

Awaru, A Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Media Sains Indonesia. 2021.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. Cet ke-4. 2015.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pemulang: Unpam Press. 2018.

Bagir, Muhammad. *Paduan Lengkap Muamalah*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika. 2016.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

Dahwadin., Muhammad Dani Somantri., Enceng Iip Syaripudin., & Sasa Sunarsa. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: Mangku Bumi. 2018. Diakses pada 3 Juni 2024. Google books.

- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Group. 2016. Diakses 11 Januari 2024, google books.
- Fitriyani. *Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022. Diakses 28 Februari 2024. Google books.
- Fuaddi, Husni & Nurhadi. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. Jawa Barat: Guepedia. 2020. Diakses pada 2 April 2024. Google books.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group. Cet ke-8. 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021. Diakses pada 11 Januari 2024. Google books.
- Khair, Damrah & Abdul Qadir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media. 2020.
- Khair, M. Damrah. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2017.
- Maimun & Muhammad Thoha. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pemekasan: Duta Media Publishing. 2018.
- Millah, Sayiful., & Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah. 2019.
- Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr. Juz 3. 2009.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021. Diakses pada 11 Januari 2024, google books.
- Rifai, Achmad. *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: CV Nas Media Pustaka. 2020. Diakses pada 4 Mei 2024, google books.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, Ed.Revisi-Cet-3. 2017.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil. 2018.
- Sarwat, Achmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Siregar, Riadi Jannah. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. NTB: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya. 2022.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress. 2023.
- Sumarto. *Problematika Keluarga*. Jambi: Penerbit Buku Literasiologi. 2019.
- Syaifuddin, Muhammad., Sri Turatmiyah., & Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan ke-3. 2009.
- Tihaini & Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Umar, Nasaruddin & Sugiri Syarief. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2014.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. 2018.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Jatim: Setara Press. 2016.

### **Jurnal**

- Abror, Khoirul. (2019). Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), 24-37.
- Andri, Muhammad., Mahmutarom HR., & Ahmad Khisni. (2020). *The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family*. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 70-78.
- Azhari, Ari., Ahmad Baharuddin., & Rafly Fasya. (2022). Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 159-177.

- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin., Eva Sofiawati., & Muhammad Dani Somantri. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *YUSIDIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(1), 87.
- Fauzi, Ahmad. (2021). Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 55-62.
- Hafizin & Herman. (2022). Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 99-110.
- Hasanah, Uswatun. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, 1(1), 13-18.
- Haeratun., Ita Surayya., Sri Hariati., & Jamaluddin. (2023). *The Practice of Muhallil Marriage for a Wife who been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community, West Lombok District. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 2(9), 843-856.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. (2023). *The Urgency of Mediation in The Religious Courts. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 713-726.
- Juru, Nyoman Ary. (2020). Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 4(2), 408-421.
- Kusmidi, Henderi. (2018). Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(1), 37-50.
- Luailik, Maryam & Elok Halimatus Sa'diyah. (2023). *The Impact of Parental Divorce on Children's Psychology. Historical: Journal of History and Social Sciences*, 2(4), 162-169.

- Ma'unah, Hidayatul., Nanik Sutarni., & Purwadi. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 1-14.
- Pratama, Rizki Putra & Zuraidah Azkia. (2023). Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 11-26.
- Sarwani, Novita & Muhammad Musip. (2022). Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat dalam Membangun Keharmonisan Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 170-182.
- Subairi. (2021). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 171-187.
- Taftazana, Ratu Raisha Ihza., Raudah Zaimah Dalimunthe., & Rahmawati. (2022). *The Relationship Between Harmonious Family With Loneliness*. *Bisma The Journal of Counseling*, 6(3), 397-406.
- Topan, M. Apriansyah., Arne Huzaimah., & Armasito. (2022). Putusan Cerai Gugat bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 138-158.

### **Skripsi**

- Fathanna, Siti Nur. *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023).
- Lutfiani, Affifatu. (2022). *Perceraian pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan di bawah 5 Tahun: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Nugroho, Aji. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Terhadap Penjatuhan Ikrar Talak Suami yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum Perempuan*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).
- Nurkisawa, Hida. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan (Tahun 2020-2021)*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).
- Shandi, Ivanna Frestilya Ari. (2020). *Persepsi Masyarakat tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. (Skripsi: IAIN Metro).
- Zainal, Adi Putra. (2021). *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*. (Skripsi: IAIN Bengkulu).

### **Putusan**

- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb.
- Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Pkb.

**Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam.

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

**Website**

<http://pa-pangkalanbalai.go.id/d>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pengesahan Dekan



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id**

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : SULISTIAWATI. AR  
NIM/ Program Studi : 2030101146/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas  
30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan  
Balai Kelas II)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 19 Juli 2024  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag**  
**NIP. 196808211995031003**

## Lembar Persetujuan Penjilidan



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

## Formulir D.2

**Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
 Bapak Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 di-Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : SULISTIAWATI. AR  
 NIM : 2030101146  
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas  
 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan  
 Balai Kelas II)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswi tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alakum Wr.wb*

Penguji Utama,

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I  
 NIP. 197507282003121003

Palembang, Juli 2024

Penguji Kedua,

Sandy Widaya, S.Sv., M.H  
 NIDN. 2003119301

Mengetahui,  
 Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA  
 NIP. 197510242001121002

## Pengesahan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

### PENGESEHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : SULISTIAWATI. AR  
 NIM/ Program Studi : 2030101146/Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas  
 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan  
 Balai Kelas II)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

**Armasito, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197206102007012031**

Palembang, Juli 2024

Pembimbing Kedua

**Rafida Ramelan, S.Sy., M.H**  
**NIP. 199412092022032004**

## Keterangan ACC Ujian Munaqosyah



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
 Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSYAH

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : SULISTIAWATI. AR  
 NIM : 2030101146  
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas  
 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan  
 Balai Kelas II)

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan Maret 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.


*Wassalamu 'alaikum Wr.wb*

Palembang, Juli 2024


Penguji Utama

Penguji Kedua

  
Fatah Hijayat, S.Ag., M.Pd.I  
 NIP. 197507282003121003

  
Sandy Wrijava, S.Sy., M.H  
 NIDN. 2003119301

Mengetahui,  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Dra. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum  
 NIP. 197206291997032004

## Lembar Persetujuan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
 Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id







Formulir E.4

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SULISTIAWATI. AR  
 NIM/ Program Studi : 2030101146/Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas  
 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan  
 Balai Kelas II)

Telah diterima dalam Ujian Munoqasyah pada tanggal 28 Juni 2024

### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Armasito, S.Ag., M.H
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Rafida Ramelan, S.Sy., M.H
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Sandi Wijaya, S.Sy., M.H
	t.t	
Tanggal	Ketua	: Yuswalina, S.H., M.H
	t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H.
	t.t	



## Pernyataan Keaslian

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SULISTIAWATI. AR  
Nim/Prodi : 2030101146 / Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : 

Problematika Cerai Gugat pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai)
---

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2024



**SULISTIAWATI. AR**  
NIM.2030101146

## Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing 1



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : SULISTIAWATI. AR

NIM/Prodi : 2030101146/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Problematika Cerai Gugat Pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai)

Pembimbing 1: Armasito, S.Ag., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	7 Maret 2024	- Penyerahan SK pembimbing - Revisi metode penelitian	
2.	14 Maret 2024	- Acc Bab I, lanjut Bab II	
3.	21 Maret 2024	- Revisi Bab II, lanjut Bab III	
4.	28 Maret 2024	- Acc Bab II dan Bab III - lanjut Bab IV	
5.	22 April 2024	- Revisi Bab IV. Perambahan materi	
6.	20 Mei 2024	- Acc Bab IV, lanjut Bab V	
7.	31 Mei 2024	- Acc Bab V dan Abstrak	
8.	7 Juni 2024	- Acc full Bab	

## Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing 2



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : SULISTIAWATI. AR

NIM/Prodi : 2030101146/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Problematika Cerai Gugat Pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai)

Pembimbing 2: Rafida Ramelan, S.Sy., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	Jumit, 1 Maret 2024	Penyerahan SK Pembimbing Revisi Outline -BAB I ACC, BAB II Revisi	H.
2.	Selasa, 5 Maret 2024	-BAB II Revisi, lanjutan	H.
3.	Senin, 18 Maret 2024	BAB II & III Revisi	H.
4.	Kamis, 28 Maret 2024	BAB II & III ACC, lanjutan	H.
5.	Kamis, 18 April 2024	BAB IV Revisi, lanjutan	H.
6.	Selasa, 23 April 2024	BAB IV & V Revisi	H.
7.	Jumit, 3 Mei 2024	BAB IV & V Revisi	H.
8.	Selasa, 7 Mei 2024	BAB IV & V ACC, Abstrak Revisi	H.
9.	Kamis, 16 Mei 2024	ACC full bab, siap untuk diserahkan ke pembimbing I dan disidangkan	H.



## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209  
Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B- 428 /Un.09/II.3/PP.01/03/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 14 Maret 2024

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai  
di-  
Tempat.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : SULISTIAWATI, AR  
NIM : 2030101146  
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam  
Judul : Problematika Cerai Gugat Pada Usia Pernikahan di Atas 30 Tahun  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dekan

**Dr. H. Muhsad Harun, M.Ag.**  
NIP. 19680821 199503 1 003

## Surat Jawaban Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin  
Jl. Lingkar Sekojo Kelurahan Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten  
Banyuasin www.pa-pangkalanbalai.go.id, pa.pangkalanbalai@gmail.com  
PANGKALAN BALAI 30731

Nomor : 603/WKA.PA.W6-A8/HM2.1.4/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
di –  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-428/Un.09/II.3/PP.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Sulistiawati, AR.  
NIM : 2030101146  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S.1) Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Problematika Cerai Gugat Pada Usia Pernikahan diatas 30 Tahun  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai).

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan ketentuan:

- Selama melakukan kegiatan penelitian, Mentaati aturan dan tata tertib yang ada di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
- Jika ada data yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Penelitian semata-mata dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan tidak boleh dipublikasikan terutama yang menyangkut identitas para pihak;
- Selalu menggunakan memakai atribut (Jas) almamater;

Selanjutnya untuk memperoleh data/melakukan wawancara dapat dikoordinasikan dengan bagian Humas Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan.

Demikian, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Pangkalan Balai, 01 April 2024

Wakil Ketua,

Azwarda, S.H.I.

**Pedoman Wawancara**

1. Melihat beberapa perkara perceraian di PA Pangkalan Balai, mengapa perkara cerai gugat lebih tinggi dari perkara cerai talak?
2. Dari beberapa perkara cerai gugat terdapat perkara cerai gugat dengan usia pernikahan di atas 30 tahun, apa yang melatarbelakangi istri menggugat cerai suami di usia pernikahan di atas 30 tahun?
3. Bagaimana upaya hakim dalam mengatasi problematika perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun?
4. Selama proses persidangan apasaja kendala yang dihadapi para hakim dalam menangani perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun?
5. Bagaimana pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun?
6. Apakah ada pertimbangan khusus atau prosedur yang berbeda ketika menangani perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun?
7. Apakah selama menangani perkara cerai gugat pada usia pernikahan di atas 30 tahun ada yang berhasil untuk rujuk kembali?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait perkara cerai gugat pada usia pernikahan diatas 30 tahun?

## Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Fikri Hanif sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan  
Balai Kelas II





Wawancara dengan Uut Mutmainah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalan  
Balai Kelas II



Wawancara dengan Ibu Lia Rachmatilah sebagai Hakim Pengadilan Agama  
Pangkalan Balai Kelas II

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : SULISTIAWATI. AR  
Tempat, Tanggal Lahir : Ulak Balam, 05 Juli 2002  
NIM/Prodi : 2030101146/ Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dusun III Desa Ulak Balam Kecamatan  
Tanjung Lubuk Kabupaten OKI  
No. Telpn : 0831 7744 3540

### Identitas Orang Tua

Ayah : AMIRONI  
Ibu : ROHIMA

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Ulak Balam (2008 - 2014)
2. MTSN 1 Tanjung Laut (2014 - 2017)
3. SMKN 1 Tanjung Lubuk (2017 - 2020)

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Bidikmisi (Imadiksi)